



**PUTUSAN**

Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pwt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>AKHMAD NGAENAL BAHIZ Bin</b> <b>ACHMAD DJUNEDI</b>
Tempat lahir	: Banyumas.
Umur / tanggal lahir	: 51 tahun / 06 November 1971.
Jenis kelamin	: Laki laki.
kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Pernasidi Rt 001 Rw 005, Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.
A g a m a	: Islam.
Pendidikan	: SLTA.
Pekerjaan	: Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada Hari Rabu Tanggal 2 (dua) Bulan Agustus Tahun 2023 pukul 02.30 WIB dengan SURAT PERINTAH PENANGKAPAN Nomor: Sp. Kap/150/ VIII/ 2023/ Reskrim dan kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing – masing sejak:

1. Penyidik Polresta Banyumas dimana Terdakwa ditahan jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
3. Jaksa Penuntut Umum dimana Terdakwa ditahan jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dimana Terdakwa ditahan Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto dimana Terdakwa ditahan Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah ditawarkan oleh Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 212/Pid.B/2023/PN Pwt tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2023/PN Pwt tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD NGAENAL BAHIZ Bin ACHMAD DJUNEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AKHMAD NGAENAL BAHIZ BIN ACHMAD DJUNEDI** tersebut diatas dengan pidana penjara selama ----- **3 (TIGA) TAHUN** ----- dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Satu (1) lembar Surat kuasa nomor : 0132/ BSU/ 07/ 2023 tanggal 6 Juli 2023;-
  - Satu (1) lembar Surat tugas No : 0017/ ACC-PT. BSU/ VII/ 2020 tanggal 18 Maret 2020
  - Satu (1) bendel Laporan Audit Internal Atas Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Dan Penyalahgunaan Wewenang Jabatan Dan Atau Penyalahgunaan Standart Operasional Prosedur (SOP) Berkaitan Dengan Penjualan Barang Dan Pembayaran Piutang di Area Purwokerto, tanggal 31 Maret 2020.
  - Satu (1) lembar Surat Keputusan Nomor: 520/BSU/HRD/042017 tanggal 3 Juli 2017
  - Satu (1) lembar Surat Up Date Rincian Penyelewengan Nota Kredit PT. BSU Depo Purwokerto tanggal 1 Februari 2021 yang ditandatangani

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdr. Akhmad Ngaenal Bahiz Selaku SPV Depo Purwokerto dan  
sdr. Daniel Kristiyono selaku Admin depo

- Tiga (3) lembar Slip Gaji sdr. Akhmad Ngaenal Bahiz periode bulan Oktober, November dan Desember 2019
- Satu (1) bendel fotokopi Akta Pendirian PT. Bintang Sayap Utama nomor 19 tanggal 14 April 2012 yang dibuat dihadapan notaris Diah Aju Wisnuwardhani S.H., Magister Humonaria
- Satu (1) bendel print out rekening Koran Bank BCA atas nama Nasabah UNTUNG PRIYONO dengan nomor rekening 1330189289 periode bulan Mei 2019 s.d Desember 2019
- Satu (1) bendel print out rekening Koran Bank BCA atas nama Akhmad Ngaenal Bahiz nomor rekening : 0460891086 periode bulan Mei 2019 s.d Desember 2019.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

- Satu (1) lembar asli nota penjualan nomor: 0000979 atas nama Rossyid, tanggal 11 mei 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp.106.800.000;
- Satu (1) lembar asli nota penjualan nomor: 0000993 atas nama Curug Mas, tanggal 28 Mei 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp.482.880.000;
- Satu (1) lembar asli nota penjualan nomor: 0000998 atas nama Harmono, tanggal 15 Juni 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp.22.250.000;
- Satu (1) lembar asli nota penjualan nomor : 0000999 atas nama H. Afif, tanggal 15 Juni 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp. 23.140.000;
- Satu (1) lembar asli nota penjualan nomor : 0000997 atas nama Khanaf, tanggal 15 Juni 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp. Rp.22.250.000;
- Satu (1) lembar asli nota penjualan nomor : 0001000 atas nama Ujang, tanggal 15 Juni 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp.24.920.000;
- Satu (1) lembar asli nota kredit nomor : 000702 atas nama Supriyono, tanggal 22 Juni 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp.56.960.000;
- Satu (1) lembar asli nota kredit nomor : 000716 atas nama Beni, tanggal 29 Juni 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp.142.140.000;

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu (1) lembar asli nota kredit nomor : 000723 atas nama Edy Iswantoro, tanggal 06 Juli 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp.131.720.000;

- Satu (1) lembar asli nota kredit nomor : 000724 atas nama Tk. Ana, tanggal 13 Juli 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp.146.720.000;

Dikembalikan kepada PT. Bintang Sayap Utama melalui saksi DANIEL KRISTIONO.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan sendiri secara Lisan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Terdakwa Menyatakan sudah memiliki usaha untuk melakukan pembayaran dan selama bekerja di Periode Januari Tahun 2020 sampai dengan Januari Tahun 2022 , terdakwa menyatakan tidak digaji;
2. Memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan karena Terdakwa masih emiliki tanggungan anak , Istri dan Bapak.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **AKHMAD NGAENAL BAHIZ Bin ACHMAD DJUNEDI** pada waktu antara tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, atau setidaknya setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Kantor PT. BINTANG SAYAP UTAMA Area Purwokerto Jl. Koprak Pratodo Mo.5 Rt.01 Rw.04 Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas , atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat**



**upah untuk itu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa AKHMAD NGAENAL BAHIZ Bin ACHMAD DJUNEDI yang bekerja di PT. BINTANG SAYAP UTAMA Cabang Purwokerto dan sejak sejak 3 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan HR & GA Manager PT Bintang Sayap Utama Nomor : 652/BSU/042017 Tanggal 01 April 2017 terdakwa bekerja selaku Supervisor Marketing untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya dengan gaji sebesar Rp.5.300.000,- .
- Bahwa PT. BINTANG SAYAP UTAMA Cabang Purwokerto adalah perusahaan yang bergerak di bidang distributor berbagai merk rokok untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya, dan berkantor pusat di Jl Subur No.1 Panarukan Kepanjen Kabupaten Malang.
- Bahwa produk rokok yang di pasarkan oleh PT BINTANG SAYAP UTAMA antara lain : berupa rokok kretek dan rokok filter dengan nama Gudang baru, Redmild, Redmil Mentol, Redblack mentol, Mozza Filter isi 12, Kretek 169 isi 12, Kretek Harmoni isi 12 dan 16, Filter Harmoni isi 12 dan 16, Filter RMX isi 20 dan Red Summer filter isi 12 .
- Tugas dan Tanggung jawab terdakwa selaku Supervisor Marketing dalam memasarkan produk rokok dengan berbagai merk ke toko toko ataupun agen lainnya di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, sebagai berikut :

**TUGAS**

- Bertanggungjawab kepada Area Sales Manager dalam hal pencapaian volume penjualan dari segi kuantitas stok, penerimaan kas, persebaran penjualan serta tingkat kolektabilitas piutang;
- Merancang strategi penjualan dan menentukan target pencapaian volume penjualan (kuantitas stok dan penerimaan kas) pada tingkat Depo;
- Melakukan evaluasi kinerja seluruh personil tim Salesman secara berkala dan sampaikan kepada Area Sales Manager;
- Melakukan tindak lanjut penyelesaian atas risiko tertentu dan atas kelemahan pengendalian yang masih terdapat pada tingkat depo penjualannya;
- Memastikan barang yang diberikan kepada outlet telah sesuai dengan jumlah dan merk rokok yang dipesan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan survei ke outlet dalam rangka pengawasan dan pengawalan pemberian kredit yang tepat dan sesuai prosedur.

## TANGGUNG JAWAB :

- Melakukan pengambilan keputusan secara tepat dan cepat terkait masalah operasional penjualan dimana tingkat urgensitasnya tinggi untuk mencegah dampak yang lebih luas dan selanjutnya dilakukan pelaporan kepada Head of Sales and Marketing;
- Mengevaluasi secara rutin terkait perputaran dan perkembangan penjualan secara kredit serta menyetujui besaran penjualan kredit saat dinilai telah memenuhi ketentuan, utamanya ketentuan terkait limit/batas kredit ke outlet baru sampai dengan Rp5.000.000.dan limit/batas kredit ke outlet lama dengan nominal di atas Rp5.000.000-Rp20.000.000;
- Menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan promosi kepada Area Sales Manager.
- Bahwa mekanisme kerja atau SOP dalam pemasaran produk rokok di PT Bintang Sayap Utama Cabang Purwokerto yaitu :
  - PT. Bintang Sayap Utama Pusat di Kepanjeng Malang Jawa Timur menerima PO dari Depo – Depo di seluruh wilayah Indonesia.
  - Berdasarkan permintaan/PO dari depo-depo tersebut kemudian PT. BSU Pusat mengirimkan barang ke depo-depo yang tersebar di wilayah – wilayah.
  - Depo – depo di wilayah menerima barang dari PT. BSU pusat berdasarkan PO yang diajukan.
  - Depo – depo di wilayah bertugas memasarkan barang-barang dimaksud melalui sales – sales Dropping (menggunakan sarana mobil dan motor,
  - Sales – sales menagih pembayaran ke outlet-outlet dan menyerahkan uang pembayaran ke kasir depo (bila pembayaran cash).
- Bahwa kemudian sejak tahun 2017 terdakwa melakukan Taking Order yaitu mendata toko atau outlet yang mau ambil produk rokok di PT Bintang Sayap Utama, kemudian atas dasar Taking Order tersebut terdakwa mengajukan PB (Pengambilan barang) melalui Admin dimana isi pengajuan pengambilan barang tersebut yaitu (Nama pengambil barang, tanggal, yang menyerahkan, yang menerima dan jenis barang), kemudian PB tersebut oleh terdakwa diajukan ke bagian admin yaitu

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Herti Setiawan, kemudian terdakwa mengambil barang di Gudang Perusahaan di Depo Purwokerto, setelah barang terdakwa ambil dari gudang kemudian terdakwa memasarkan/melakukan penjualan barang (rokok) tersebut ke outlet, toko-toko atau agen lainnya. Setelah barang berupa rokok diterima, kemudian terdakwa menerima bayaran dari outlet, toko ataupun agen, pada hari itu juga uang pembayaran harus diarahkan atau disetorkan ke rekening perusahaan dan dilaporkan ke Kasir yaitu saksi Daniel Kristiono.

- Bahwa kemudian pada waktu antara bulan Mei sampai dengan bulan September 2019 terdakwa mengajukan PB (Pengambilan Barang) dengan nama-nama toko fiktif dan barang sudah dikeluarkan dari Depo Purwokerto antara lain :
  - Toko Rosyid penjualan di tgl 11 Mei 2019 sebesar Rp. 106.800.000,-
  - Toko Harmono penjualan di tgl 15 Juni 2019 sebesar Rp. 22.250.000,-
  - Toko Hj. Afif penjualan di tgl 15 Juni 2019 sebesar Rp. 23.140.000,-
  - Toko Khanaf penjualan di tgl 15 Juni 2019 sebesar Rp. 22.250.000,-
  - Toko Ujang penjualan di tgl 15 Juni 2019 sebesar Rp. 24.920.000
  - Toko Supriyono penjualan di tgl 22 Juni 2019 sebesar Rp. 56.960.000 telah mencicil Rp. 34.960.000 sisa piutang Rp. 22.000.000,-
  - Toko Beni penjualan di tgl 29 Juni 2019 sebesar Rp. 142.140.000,-
  - Toko Edi Iswantoro penjualan di tgl 6 Juli 2019 sebesar Rp. 131.720.000,-
  - Toko Ana Penjualan di tgl 13 Juli 2019 sebesar Rp. 146.720.000,-
- Total nilai Nota dengan Toko Fiktif sebesar Rp. 641.940.000, (enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang-barang berupa rokok dengan berbagai merk yang berhasil dikeluarkan atas dasar PB (Pengambilan Barang) dengan nama toko fiktif tersebut kemudian dijual langsung kepada Toko Curug Mas di Jl.Serayu Kelurahan Slawi Wetan Kec.Slawi Kab.Tegal, dengan total nilai Nota barang sebesar Rp. 641.940.000, (enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Dan pemilik Toko Curug Mas yaitu saksi Untung Priyono telah membayar lunas semua barang berbagai produk rokok tersebut dengan total sebesar

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp. 641.940.000,** (enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Akhmad Ngaenal dengan cara ditransfer melalui Bank BCA No. Rek. 1330189289 An. Untung Priyono ke Rekenin BCA No. Rek 0460891086 An. Akhmad Ngaenal. Akan tetapi setelah terdakwa menerima pembayaran tunai tersebut, kemudian oleh terdakwa tidak disetorkan ataupun diserahkan ke Kasir saksi Daniel Kristiono ataupun disetorkan ke rekening PT Bintang Sayap Utama, akan tetapi digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa selain nota dengan toko fiktif tersebut, terdakwa pada tanggal 28 Mei 2019 juga melakukan penjualan berbagai produk rokok secara langsung ke Toko Curug Mas, sebagaimana dalam Nota Kredit, yaitu :
  - Nota kredit An. Curug Mas Tanggal 28 Mei 2019 No. Nota 0000993 sebesar Rp. 482.880.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rp)
- Bahwa Pemilik Toko Curug Mas yaitu saksi Untung Priyono telah membayar lunas baik Nota No. 0000993 sebesar Rp. 482.880.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), maupun untuk barang-barang produk rokok lainnya kepada terdakwa Akhmad Ngaenal dengan cara ditransfer melalui Bank BCA No. Rek. 1330189289 An. Untung Priyono ke Rekenin BCA No. Rek 0460891086 An. Akhmad Ngaenal. Akan tetapi Nota 0000993 hanya disetorkan ke Kasir PT Bintang Sayap Utama sebesar Rp. 110.261.000,-, dan Nota tersebut oleh terdakwa dimasukkan sebagai Nota Kredit sehingga seolah-olah masih ada tagihan ke Toko Curug Mas sebesar **Rp. 372.619.000,-** (tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus Sembilan belas ribu rupiah), dan uang tersebut telah digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT BINTANG SAYAP UTAMA mengalami kerugian sebesar **Rp. 1.014.559.800,-** (satu milyar empat belas juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah). sebagaimana hasil audit yang dibuat oleh Tim Audit PT. BINTANG SAYAP UTAMA. .

Perbuatan terdakwa AKHMAD NGAENAL BAHIZ Bin ACHMAD DJUNEDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA :**

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pwt





----- Bahwa ia terdakwa **AKHMAD NGAENAL BAHIZ Bin ACHMAD DJUNEDI** pada waktu antara tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu antara bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Kantor PT. BINTANG SAYAP UTAMA Area Purwokerto Jl. Kopral Pratodo Nomor 5 Rt.01 Rw.04 Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, **ddengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa AKHMAD NGAENAL BAHIZ Bin ACHMAD DJUNEDI yang bekerja di PT. BINTANG SAYAP UTAMA Cabang Purwokerto dan sejak sejak 3 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan HR & GA Manager PT Bintang Sayap Utama Nomor : 652/BSU/042017 Tanggal 01 April 2017 terdakwa bekerja selaku Supervisor Marketing untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya.
- Bahwa PT. BINTANG SAYAP UTAMA Cabang Purwokerto adalah perusahaan yang bergerak di bidang distributor berbagai merk rokok untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya, dan berkantor pusat di Jl Subur No.1 Panarukan Kepanjen Kabupaten Malang.
- Bahwa produk rokok yang di pasarkan oleh PT BINTANG SAYAP UTAMA antara lain : berupa rokok kretek dan rokok filter dengan nama Gudang baru, Redmild, Redmil Mentol, Redblack mentol, Mozza Filter isi 12, Kretek 169 isi 12, Kretek Harmoni isi 12 dan 16, Filter Harmoni isi 12 dan 16, Filter RMX isi 20 dan Red Summer filter isi 12 .
- Bahwa kemudian sejak tahun 2017 terdakwa melakukan Taking Order yaitu mendata toko atau outlet yang mau ambil produk rokok di PT Bintang Sayap Utama, kemudian atas dasar Taking Order tersebut terdakwa mengajukan PB (Pengambilan barang) melalui Admin dimana isi pengajuan pengambilan barang tersebut yaitu (Nama pengambil barang, tanggal, yang menyerahkan, yang menerima dan jenis barang),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian PB tersebut oleh terdakwa diajukan ke bagian admin yaitu saksi Herti Setiawan, kemudian terdakwa mengambil barang di Gudang Perusahaan di Depo Purwokerto, kemudian setelah barang terdakwa ambil dari gudang kemudian terdakwa memasarkan/melakukan penjualan barang (rokok) tersebut ke outlet, toko-toko atau agen lainnya. Setelah barang berupa rokok diterima, kemudian terdakwa menerima bayaran dari outlet, toko ataupun agen, pada hari itu juga uang pembayaran harus diarahkan atau disetorkan ke rekening perusahaan dan dilaporkan ke Kasir yaitu saksi Daniel Kristiono.

- Bahwa kemudian pada waktu antara bulan Mei sampai dengan bulan September 2019 terdakwa mengajukan PB (Pengambilan Barang) ke bagian Admin dengan nama-nama toko fiktif dan tidak pernah memesan ataupun membeli produk dari PT BINTANG SAYAP UTAMA antara lain:
  - Toko Rosyid tgl 11 Mei 2019 dengan nilai barang sebesar Rp. 106.800.000,-
  - Toko Harmono tgl 15 Juni 2019 dengan nilai barang sebesar Rp. 22.250.000,-
  - Toko Hj. Afif tgl 15 juni 2019 dengan nilai barang sebesar Rp. 23.140.000,-
  - Toko Khanaf tgl 15 Juni 2019 dengan nilai barang sebesar Rp. 22.250.000,-
  - Toko Ujang tgl 15 Juni 2019 dengan nilai barang sebesar Rp. 24.920.000
  - Toko Supriyono tgl 22 Juni 2019 dengan nilai barang sebesar Rp. 56.960.000,-
  - Toko Beni tgl 29 Juni 2019 dengan nilai barang sebesar Rp. 142.140.000,-
  - Toko Edi Iswanto tgl 6 Juli 2019 dengan nilai barang sebesar Rp. 131.720.000,-
  - Toko Ana tgl 13 Juli 2019 dengan nilai barang sebesar Rp. 146.720.000,-
- Bahwa kemudian saksi Herti Setiawan bagian Admin PT Bintang Sayap Utama Cabang Purwokerto yang bertugas menerima pengajuan Pengambilan Barang, percaya dan yakin apa yang disampaikan oleh terdakwa karena terdakwa Akhmad Ngaenal Bahiz sebagai Supervisor yang biasa mengajukan order Pengambilan Barang, sehingga kemudian saksi Herti Setiawan meloloskan pengeluaran barang dari

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gudang sebagaimana yang diminta terdakwa yang disertai dengan Nota-nota.

- Bahwa barang-barang berupa rokok dengan berbagai merk yang berhasil dikeluarkan atas dasar PB (Pengambilan Barang) dengan nama toko fiktif tersebut kemudian dijual langsung kepada Toko Curug Mas di Jl.Serayu Kelurahan Slawi Wetan Kec.Slawi Kab.Tegal, dengan total nilai Nota barang sebesar Rp. 641.940.000, (enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Dan pemilik Toko Curug Mas yaitu saksi Untung Priyono telah membayar lunas semua barang berbagai produk rokok tersebut dengan total sebesar **Rp. 641.940.000**, (enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Akhmad Ngaenal dengan cara ditransfer melalui Bank BCA No. Rek. 1330189289 An. Untung Priyono ke Rekening BCA No. Rek 0460891086 An. Akhmad Ngaenal. Akan tetapi setelah terdakwa menerima pembayaran tunai tersebut, kemudian oleh terdakwa tidak disetorkan ataupun diserahkan ke Kasir saksi Daniel Kristiono ataupun disetorkan ke rekening PT Bintang Sayap Utama, akan tetapi digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa mengembalikan nota-nota toko Fiktif tersebut kepada bagian Admin PT Bintang Sayap Utama dalam bentuk Nota Kredit atau Nota Tagihan, padahal barangnya sudah dijual dan dibayar lunas yaitu :
  - Toko Rosyid penjualan di tgl 11 Mei 2019 sebesar Rp. 106.800.000,-
  - Toko Harmono penjualan di tgl 15 Juni 2019 sebesar Rp. 22.250.000,-
  - Toko Hj. Afif penjualan di tgl 15 juni 2019 sebesar Rp. 23.140.000,-
  - Toko Khanaf penjualan di tgl 15 Juni 2019 sebesar Rp. 22.250.000,-
  - Toko Ujang penjualan di tgl 15 Juni 2019 sebesar Rp. 24.920.000
  - Toko Supriyono penjualan di tgl 22 Juni 2019 sebesar Rp. 56.960.000 telah mencicil Rp. 34.960.000 sisa piutang Rp. 22.000.000,-
  - Toko Beni penjualan di tgl 29 Juni 2019 sebesar Rp. 142.140.000,-
  - Toko Edi Iswantoro penjualan di tgl 6 Juli 2019 sebesar Rp. 131.720.000,-



- Toko Ana Penjualan di tgl 13 Juli 2019 sebesar Rp. 146.720.000,-  
Total nilai Nota dengan Toko Fiktif sebesar Rp. 641.940.000, (enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).  
Akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT BINTANG SAYAP UTAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 641.940.000, (enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) atau sekira jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa AKHMAD NGAENAL BAHIZ Bin ACHMAD DJUNEDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, Terdakwa membuat surat yang berisi pembelaan dimana Terdakwa meminta maaf dan menyesali atas segala kesalahan yang telah diperbuat. Terdakwa menjelaskan bahan pertimbangan permohonan keringanan hukuman sebagai berikut:

1. Awal diketahui penyelewengan Juli 2019 adalah sebesar Rp. 1.156.000,- s/d dakwaan adalah sekitar Rp. 1.014.xxx.xxx,- berarti sudah ada sedikit usaha pembayaran.
2. Sejak Januari 2020 s/d Januari 2022 saya masih bekerja di Persusahaan tersebut tetapi tidak menerima gaji. Yang kurang lebih sekitar 25 Bulan + 2 kali THR Tahun 2020 dan Tahun 2021. Atau 27 Bulan x Rp. 5.300.000 = Kurang lebih Rp. 140 jutaan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **DANIEL KRISTIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Bintang Sayap Utama sebuah perusahaan yang bergerak dibidang Distributor rokok dan domisili perusahaan (Kantor Pusat) berada di Jl. Subur Nomor 1 Penarukan Kepanjen Kabupaten Malang dan Kantor Cabang Purwokerto yang beralamat di Jl. Rejasari Gang Koprak Partodo Nomor 5 Rt 001/004 Kel. Rejasari Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas Jawa Tengah.
  - Bahwa saksi bergabung diperusahaan tersebut sejak sekitar bulan Januari 2017 dan saat ini saya menjabat sebagai Kasir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun tugas dan tanggungjawab saya yaitu menerima uang penjualan dari Sales dan menyetorkan uang hasil penjualan ke rekening Kantor Pusat.

- Bahwa legalitas dokumen akta pendirian PT. BINTANG SAYAP UTAMA yaitu sebagaimana akta Nomor 19 tanggal 14 April 2012 yang dibuat dihadapan Notaris /PPAT Diah Aju Wisnuwardhani, S.H., M.Hum (notaris di Malang Jawa Timur) perihal “ Pendirian PT. Bintang Sayap Utama “.
- Bahwa PT. BINTANG SAYAP UTAMA Cabang Purwokerto adalah perusahaan yang bergerak di bidang distributor berbagai merk rokok untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya, dan berkantor pusat di Jl Subur No.1 Panarukan Kepanjen Kabupaten Malang. Produk rokok yang di pasarkan oleh PT BINTANG SAYAP UTAMA antara lain : berupa rokok kretek dan rokok filter dengan nama Gudang baru, Redmild, Redmil Mentol, Redblack mentol, Mozza Filter isi 12, Kretek 169 isi 12, Kretek Harmoni isi 12 dan 16, Filter Harmoni isi 12 dan 16, Filter RMX isi 20 dan Red Summer filter isi 12 .
- Bahwa terdakwa AKHMAD NGAENAL BAHIZ Bin ACHMAD DJUNEDI bekerja di PT. BINTANG SAYAP UTAMA Cabang Purwokerto dan sejak sejak 3 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan HR & GA Manager PT Bintang Sayap Utama Nomor : 652/BSU/042017 Tanggal 01 April 2017 terdakwa bekerja selaku Supervisor Marketing untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya dengan gaji sebesar Rp.5.300.000,-
- Bahwa terdakwa Akhmad Ngaenal Bahiz selaku Supervisor (SPV) PT. BINTANG SAYAP UTAMA Area Purwokerto menerima pembayaran/setoran dari konsumen/pelanggan atas nama Curug Mas (sdr. Untung Priyono), namun sebagian besar pembayaran tidak diserahkan/disetorkan ke perusahaan. Sehingga atas hal tersebut PT. BINTANG SAYAP UTAMA mengalami kerugian.
- Bahwa berdasarkan nota perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Akhmad Ngaenal Bahiz pada sekitar bulan Mei s/d Juli 2019.
- Bahwa yang dirugikan adalah PT. BINTANG SAYAP UTAMA. Dan bentuk kerugian berupa uang hasil penjualan barang perusahaan yang tidak disetorkan sejumlah Rp.1.014.559.800. (satu milyar empat belas juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah).

## TUGAS

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertanggungjawab kepada Area Sales Manager dalam hal pencapaian volume penjualan dari segi kuantitas stok, penerimaan kas, persebaran penjualan serta tingkat kolektabilitas piutang;
- Merancang strategi penjualan dan menentukan target pencapaian volume penjualan (kuantitas stok dan penerimaan kas) pada tingkat Depo;
- Melakukan evaluasi kinerja seluruh personil tim Salesman secara berkala dan sampaikan kepada Area Sales Manager;
- Melakukan tindak lanjut penyelesaian atas risiko tertentu dan atas kelemahan pengendalian yang masih terdapat pada tingkat depo penjualannya;
- Memastikan barang yang diberikan kepada outlet telah sesuai dengan jumlah dan merk rokok yang dipesan;
- Melakukan survei ke outlet dalam rangka pengawasan dan pengawalan pemberian kredit yang tepat dan sesuai prosedur.

Tanggung jawab :

- Melakukan pengambilan keputusan secara tepat dan cepat terkait masalah operasional penjualan dimana tingkat urgensitasnya tinggi untuk mencegah dampak yang lebih luas dan selanjutnya dilakukan pelaporan kepada Head of Sales and Marketing;
  - Mengevaluasi secara rutin terkait perputaran dan perkembangan penjualan secara kredit serta menyetujui besaran penjualan kredit saat dinilai telah memenuhi ketentuan, utamanya ketentuan terkait limit/batas kredit ke outlet baru sampai dengan Rp5.000.000.dan limit/batas kredit ke outlet lama dengan nominal di atas Rp5.000.000-Rp20.000.000;
  - Menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan promosi kepada Area Sales Manager.
- Bahwa mekanisme kerja atau SOP dalam pemasaran produk rokok di PT Bintang Sayap Utama Cabang Purwokerto yaitu :
- PT. Bintang Sayap Utama Pusat di Kepanjeng Malang Jawa Timur menerima PO dari Depo – Depo di seluruh wilayah Indonesia.
  - Berdasarkan permintaan/PO dari depo-depo tersebut kemudian PT. BSU Pusat mengirimkan barang ke depo-depo yang tersebar di wilayah – wilayah.
  - Depo – depo di wilayah menerima barang dari PT. BSU pusat berdasarkan PO yang diajukan.

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Depo – depo di wilayah bertugas memasarkan barang-barang dimaksud melalui sales – sales Dropping (menggunakan sarana mobil dan motor,

Sales – sales menagih pembayaran ke outlet-outlet dan menyerahkan uang pembayaran ke kasir depo (bila pembayaran cash).

- Bahwa mekanisme kerja atau SOP dalam pemasaran produk rokok di PT Bintang Sayap Utama Cabang Purwokerto yaitu :

- PT. Bintang Sayap Utama Pusat di Kepanjeng Malang Jawa Timur menerima PO dari Depo – Depo di seluruh wilayah Indonesia.
- Berdasarkan permintaan/PO dari depo-depo tersebut kemudian PT. BSU Pusat mengirimkan barang ke depo-depo yang tersebar di wilayah – wilayah.
- Depo – depo di wilayah menerima barang dari PT. BSU pusat berdasarkan PO yang diajukan.
- Depo – depo di wilayah bertugas memasarkan barang-barang dimaksud melalui sales – sales Dropping (menggunakan sarana mobil dan motor,
- Sales – sales menagih pembayaran ke outlet-outlet dan menyerahkan uang pembayaran ke kasir depo (bila pembayaran cash).

- Bahwa cara memasarkan produk rokok di PT Bintang Sayap Utama adalah, terdakwa selaku Supervisor dapat melakukan penjualan dengan melakukan Taking Order yaitu mendata toko atau outlet yang mau ambil produk rokok di PT Bintang Sayap Utama, kemudian atas dasar Taking Order tersebut terdakwa mengajukan PB (Pengambilan barang) melalui Admin dimana isi pengajuan pengambilan barang tersebut yaitu (Nama pengambil barang, tanggal, yang menyerahkan, yang menerima dan jenis barang), kemudian PB tersebut oleh terdakwa diajukan ke bagian admin yaitu saksi Herti Setiawan, kemudian terdakwa mengambil barang di Gudang Perusahaan di Depo Purwokerto, setelah barang terdakwa ambil dari gudang kemudian terdakwa memasarkan/melakukan penjualan barang (rokok) tersebut ke outlet, toko-toko atau agen lainnya. Setelah barang berupa rokok diterima, kemudian terdakwa menerima bayaran dari outlet, toko ataupun agen, pada hari itu juga uang pembayaran harus dierahkan atau disetorkan ke rekening perusahaan dan dilaporkan ke Kasir yaitu saksi Daniel Kristiono.

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil audit, pada waktu antara bulan Mei sampai dengan bulan September 2019 terdakwa mengajukan PB (Pengambilan Barang) dengan nama-nama toko fiktif dan barang sudah dikeluarkan dari Depo Purwokerto antara lain :
  - Toko Rosyid penjualan di tgl 11 Mei 2019 sebesar Rp. 106.800.000,-
  - Toko Harmono penjualan di tgl 15 Juni 2019 sebesar Rp. 22.250.000,-
  - Toko Hj. Afif penjualan di tgl 15 juni 2019 sebesar Rp. 23.140.000,-
  - Toko Khanaf penjualan di tgl 15 Juni 2019 sebesar Rp. 22.250.000,-
  - Toko Ujang penjualan di tgl 15 Juni 2019 sebesar Rp. 24.920.000
  - Toko Supriyono penjualan di tgl 22 Juni 2019 sebesar Rp. 56.960.000 telah mencicil Rp. 34.960.000 sisa piutang Rp. 22.000.000,-
  - Toko Beni penjualan di tgl 29 Juni 2019 sebesar Rp. 142.140.000,-
  - Toko Edi Iswanto penjualan di tgl 6 Juli 2019 sebesar Rp. 131.720.000,-
  - Toko Ana Penjualan di tgl 13 Juli 2019 sebesar Rp. 146.720.000,-Total nilai Nota dengan Toko Fiktif sebesar Rp. 641.940.000, (enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang-barang berupa rokok dengan berbagai merk yang berhasil dikeluarkan atas dasar PB (Pengambilan Barang) dengan nama toko fiktif tersebut kemudian dijual langsung kepada Toko Curug Mas di Jl.Serayu Kelurahan Slawi Wetan Kec.Slawi Kab.Tegal, dengan total nilai Nota barang sebesar Rp. 641.940.000, (enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Dan pemilik Toko Curug Mas yaitu saksi Untung Priyono telah membayar lunas semua barang berbagai produk rokok tersebut dengan total sebesar **Rp. 641.940.000**, (enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Akhmad Ngaenal dengan cara ditransfer melalui Bank BCA No. Rek. 1330189289 An. Untung Priyono ke Rekening BCA No. Rek 0460891086 An. Akhmad Ngaenal. Akan tetapi setelah terdakwa menerima pembayaran tunai tersebut, kemudian oleh terdakwa tidak disetorkan ataupun diserahkan ke Kasir saksi Daniel Kristiono ataupun disetorkan ke rekening PT Bintang

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayap Utama, akan tetapi digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa selain nota dengan toko fiktif tersebut, terdakwa pada tanggal 28 Mei 2019 juga melakukan penjualan berbagai produk rokok secara langsung ke Toko Curug Mas, sebagaimana dalam Nota Kredit, yaitu :
  - Nota kredit An. Curug Mas Tanggal 28 Mei 2019 No. Nota 0000993 sebesar Rp. 482.880.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rp).

Dapat saya jelaskan bahwa terkait dengan nota penjualan nomor 0000993 tanggal 28 Mei 2019 atas nama Curug Mas (sdr. Untung Priyono), sudah ada pembayaran atas nota tersebut Sehingga jumlah total keseluruhan nota sebesar Rp.482.880.000 -Rp.91.040.000 (uang yang sudah dibayarkan) – 19.220.200 (nilai pengembalian retur barang) = Rp.372.619.800 (tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus Sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) sebagai nilai kerugian perusahaan.

- Kerugian PT BINTANG SAYAP UTAMA sebesar **Rp. 1.014.559.800,-** (satu milyar empat belas juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah), sebagaimana hasil audit yang dibuat oleh Tim Audit PT. BINTANG SAYAP UTAMA.
  - Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut berawal sekitar bulan Maret 2020 ketika sdr. MOKHAMMAD FATHONI YOGO PRATAMA selaku Koordinator Accounting Aset PT. BSU melakukan pengecekan terhadap nota penjualan yang sudah jatuh tempo di ketahui terdapat 10 nota penjualan masih memiliki tunggakan tagihan pembayaran yaitu sebesar Rp.1.014.559.800. Setelah mengetahui hal tersebut kemudian Sdr. MOKHAMMAD FATHONI YOGO PRATAMA dan tim mengkonfirmasi atas tunggakan tersebut dengan cara mendatangi salah satu toko dimaksud yaitu toko Curug Mas yang beralamat di Kabupaten Tegal Jawa Tengah dan bertemu dengan pemiliknya yang bernama sdr. Untung Priyono, namun setelah dikonfirmasi ternyata sdr. Untung Priyono mengatakan bahwa yang bersangkutan telah membayar lunas. Atas hal tersebut kemudian Sdr. MOKHAMMAD FATHONI YOGO PRATAMA melaporkan ke bagian tim legal perusahaan, kemudian Tim Legal perusahaan memanggil terlapor selaku supervisor untuk diklarifikasi dan akhirnya terlapor mengakui

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya yaitu tidak menyetorkan sebagian besar uang hasil pembayaran dari toko dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya sebagaimana surat pengakuan yang di tandatangani oleh terlapor tertanggal 01 Februari 2021. Atas hal tersebut terlapor menyatakan sanggup bertanggungjawab atas perbuatannya namun tidak ada realisasinya dan cenderung berbelit. Dengan adanya kejadian tersebut perusahaan dirugikan sebesar Rp.1.014.559.800.

Bahwa kemudian atas dasar surat kuasa dari Direktur PT Bintang Sayap Utama, saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polisi Polresta Banyumas.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Jaksa adalah benar yang disita dari PT Bintang Sayap Utama dan dijadikan barang bukti antara lain :
  - a) Satu (1) lembar Surat kuasa nomor : 0132/ BSU/ 07/ 2023 tanggal 6 Juli 2023;-
  - b) Satu (1) lembar Surat tugas No : 0017/ ACC-PT. BSU/ VII/ 2020 tanggal 18 Maret 2020
  - c) Satu (1) bendel Laporan Audit Internal Atas Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Dan Penyalahgunaan Wewenang Jabatan Dan Atau Penyalahgunaan Standart Operasional Prosedur (SOP) Berkaitan Dengan Penjualan Barang Dan Pembayaran Piutang di Area Purwokerto, tanggal 31 Maret 2020
  - d) Satu (1) lembar asli nota penjualan nomor : 0000979 atas nama Rossyid, tanggal 11 mei 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp.106.800.000;
  - e) Satu (1) lembar asli nota penjualan nomor : 0000993 atas nama Curug Mas, tanggal 28 Mei 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp.482.880.000;
  - f) Satu (1) lembar asli nota penjualan nomor : 0000998 atas nama Harmono, tanggal 15 Juni 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp.22.250.000;
  - g) Satu (1) lembar asli nota penjualan nomor : 0000999 atas nama H. Afif, tanggal 15 Juni 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp. 23.140.000;
  - h) Satu (1) lembar asli nota penjualan nomor : 0000997 atas nama Khanaf, tanggal 15 Juni 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp. Rp.22.250.000;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Satu (1) lembar asli nota penjualan nomor : 0001000 atas nama Ujang, tanggal 15 Juni 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp.24.920.000;
- j) Satu (1) lembar asli nota kredit nomor : 000702 atas nama Supriyono, tanggal 22 Juni 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp.56.960.000;-
- k) Satu (1) lembar asli nota kredit nomor : 000716 atas nama Beni, tanggal 29 Juni 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp.142.140.000;
- l) Satu (1) lembar asli nota kredit nomor : 000723 atas nama Edy Iswantoro, tanggal 06 Juli 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp.131.720.000;
- m) Satu (1) lembar asli nota kredit nomor : 000724 atas nama Tk. Ana, tanggal 13 Juli 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp.146.720.000;
- n) Satu (1) lembar Surat Keputusan Nomor : 520/BSU/HRD/042017 tanggal 3 Juli 2017;
- o) Satu (1) lembar Surat Up Date Rincian Penyelewengan Nota Kredit PT. BSU Depo Purwokerto tanggal 1 Februari 2021 yang ditandatangani oleh sdr. Akhmad Ngaenal Bahiz Selaku SPV Depo Purwokerto dan sdr. Daniel Kristiyono selaku Admin depo;
- p) Tiga (3) lembar Slip Gaji sdr. Akhmad Ngaenal Bahiz periode bulan Oktober, November dan Desember 2019;
- q) Satu (1) bendel fotokopi Akta Pendirian PT. Bintang Sayap Utama nomor 19 tanggal 14 April 2012 yang dibuat dihadapan notaris Diah Aju Wisnuwardhani S.H., Magister Humonaria;
- r) Satu (1) bendel print out rekening Koran Bank BCA atas nama Nasabah UNTUNG PRIYONO dengan nomor rekening 1330189289 periode bulan Mei 2019 s.d Desember 2019;
- s) Satu (1) bendel print out rekening Koran Bank BCA atas nama Akhmad Ngaenal Bahiz nomor rekening : 0460891086 periode bulan Mei 2019 s.d Desember 2019;

Terhadap keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. **HERTI SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Bintang Sayap Utama sebuah perusahaan yang bergerak dibidang Distributor rokok dan domisili perusahaan (Kantor Pusat) berada di Jl. Subur Nomor 1 Penarukan Kepanjen Kabupaten Malang dan Kantor Cabang Purwokerto yang beralamat di Jl. Rejasari Gang Koprak Partodo Nomor 5 Rt 001/004 Kel. Rejasari Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas Jawa Tengah. Saya bergabung diperusahaan tersebut sejak sekitar bulan Januari 2017 dan saat ini saya menjabat sebagai Admin adapun tugas dan tanggungjawab saya yaitu mencatat keluar masuknya barang, menerima barang datang dari pabrik, menyiapkan permintaan loading barang sales dan cek fisik stock sales dan stok gudang.
- Bahwa terdakwa Akhmad Ngaenal Bahiz selaku Supervisor (SPV) PT. BINTANG SAYAP UTAMA Area Purwokerto menerima pembayaran/setoran dari konsumen/pelanggan atas nama Curug Mas (sdr. Untung Priyono), namun sebagian besar pembayaran tidak diserahkan/disetorkan ke perusahaan. Sehingga atas hal tersebut PT. BINTANG SAYAP UTAMA mengalami kerugian.
- Bahwa berdasarkan nota perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Akhmad Ngaenal Bahiz pada sekitar bulan Mei s/d Juli 2019.
- Yang dirugikan adalah PT. BINTANG SAYAP UTAMA. Dan bentuk kerugian berupa uang hasil penjualan barang perusahaan yang tidak disetorkan sejumlah Rp.1.014.559.800. (satu milyar empat belas juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil audit, pada waktu antara bulan Mei sampai dengan bulan September 2019 terdakwa mengajukan PB (Pengambilan Barang) dengan nama-nama toko fiktif dan barang sudah dikeluarkan dari Depo Purwokerto antara lain :
  - Toko Rosyid penjualan di tgl 11 Mei 2019 sebesar Rp. 106.800.000,-
  - Toko Harmono penjualan di tgl 15 Juni 2019 sebesar Rp. 22.250.000,-
  - Toko Hj. Afif penjualan di tgl 15 Juni 2019 sebesar Rp. 23.140.000,-
  - Toko Khanaf penjualan di tgl 15 Juni 2019 sebesar Rp. 22.250.000,-
  - Toko Ujang penjualan di tgl 15 Juni 2019 sebesar Rp. 24.920.000
  - Toko Supriyono penjualan di tgl 22 Juni 2019 sebesar Rp. 56.960.000 telah mencicil Rp. 34.960.000 sisa piutang Rp.

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.000.000,-

- Toko Beni penjualan di tgl 29 Juni 2019 sebesar Rp. 142.140.000,-
- Toko Edi Iswanto penjualan di tgl 6 Juli 2019 sebesar Rp. 131.720.000,-
- Toko Ana Penjualan di tgl 13 Juli 2019 sebesar Rp. 146.720.000,-

Total nilai Nota dengan Toko Fiktif sebesar Rp. 641.940.000, (enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa barang-barang berupa rokok dengan berbagai merk yang berhasil dikeluarkan atas dasar PB (Pengambilan Barang) dengan nama toko fiktif tersebut kemudian dijual langsung kepada Toko Curug Mas di Jl.Serayu Kelurahan Slawi Wetan Kec.Slawi Kab.Tegal, dengan total nilai Nota barang sebesar Rp. 641.940.000, (enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Dan pemilik Toko Curug Mas yaitu saksi Untung Priyono telah membayar lunas semua barang berbagai produk rokok tersebut dengan total sebesar **Rp. 641.940.000**, (enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Akhmad Ngaenal dengan cara ditransfer melalui Bank BCA No. Rek. 1330189289 An. Untung Priyono ke Rekening BCA No. Rek 0460891086 An. Akhmad Ngaenal. Akan tetapi setelah terdakwa menerima pembayaran tunai tersebut, kemudian oleh terdakwa tidak disetorkan ataupun diserahkan ke Kasir saksi Daniel Kristiono ataupun disetorkan ke rekening PT Bintang Sayap Utama, akan tetapi digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa selain nota dengan toko fiktif tersebut, terdakwa pada tanggal 28 Mei 2019 juga melakukan penjualan berbagai produk rokok secara langsung ke Toko Curug Mas, sebagaimana dalam Nota Kredit, yaitu :
  - Nota kredit An. Curug Mas Tanggal 28 Mei 2019 No. Nota 0000993 sebesar Rp. 482.880.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rp).Dapat saya jelaskan bahwa terkait dengan nota penjualan nomor 0000993 tanggal 28 Mei 2019 atas nama Curug Mas (sdr. Untung Priyono), sudah ada pembayaran atas nota tersebut Sehingga jumlah total keseluruhan nota sebesar Rp.482.880.000 -Rp.91.040.000 (uang yang sudah dibayarkan) – 19.220.200 (nilai pengembalian retur barang) = Rp.372.619.800 (tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) sebagai nilai kerugian perusahaan.

- Kerugian PT BINTANG SAYAP UTAMA sebesar **Rp. 1.014.559.800,-** (satu milyar empat belas juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah), sebagaimana hasil audit yang dibuat oleh Tim Audit PT. BINTANG SAYAP UTAMA.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan Jaksa adalah benar yang disita dari PT Bintang Sayap Utama dan dijadikan barang bukti.

Terhadap keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

### 3. **BAMBANG SETIYO ADHI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Bintang Sayap Utama sebuah perusahaan yang bergerak dibidang Distributor rokok dan domisili perusahaan (Kantor Pusat) berada di Jl. Subur Nomor 1 Penarukan Kepanjen Kabupaten Malang dan Kantor Cabang Purwokerto yang beralamat di Jl. Rejasari Gang Koprak Partodo Nomor 5 Rt 001/004 Kel. Rejasari Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas Jawa Tengah. Saya bergabung diperusahaan tersebut sejak sekitar pertengahan 2019 dan saat ini saya menjabat sebagai Helper adapun tugas dan tanggungjawab saya yaitu membantu segala aktivitas dikantor termasuk kebersihan kantor, digudang dll.
- Bahwa dapat dijelaskan bahwa yang saya ketahui sehubungan dengan Laporan pengaduan yaitu : yaitu terdakwa Akhmad Ngaenal Bahiz selaku Supervisor (SPV) PT. BINTANG SAYAP UTAMA Area Purwokerto menerima pembayaran/setoran dari konsumen/pelanggan atas nama Curug Mas (sdr. Untung Priyono), namun sebagian besar pembayaran tidak diserahkan/disetorkan ke perusahaan. Sehingga atas hal tersebut PT. BINTANG SAYAP UTAMA mengalami kerugian.
- Bahwa dapat dijelaskan bahwa menurut informasi dugaan peristiwa tindak pidana tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dengan pemberatan tersebut terjadi sekitar bulan Juni s.d Juli tahun 2019 di Purwokerto Kab. Banyumas Jawa Tengah.
- Bahwa yang dirugikan adalah PT. BINTANG SAYAP UTAMA. Dan bentuk kerugian berupa uang hasil penjualan barang perusahaan yang tidak

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan sejumlah Rp.1.014.559.800. (satu milyar empat belas juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah).

- Bahwa Cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di atas yaitu : Terlapor selaku Supervisor (SPV) PT. BINTANG SAYAP UTAMA Area Purwokerto menerima pembayaran/setoran dari konsumen/pelanggan atas nama Curug Mas (sdr. Untung Priyono), namun sebagian besar pembayaran tidak diserahkan/disetorkan ke perusahaan.
- Bahwa untuk secara rinci mengenai barang apa saja yang dijual oleh terlapor kepada Curug Mas saksi kurang begitu paham namun secara garis besar saya paham terdakwa selaku Supervisor (SPV) PT. BINTANG SAYAP UTAMA Area Purwokerto menerima pembayaran/setoran dari konsumen/pelanggan atas nama Curug Mas (sdr. Untung Priyono), namun sebagian besar pembayaran tidak diserahkan/disetorkan ke perusahaan dan sekilas saya pernah lihat notanya dikantor.
- Bahwa yang mengetahui hal tersebut adalah bagian legal.
- Bahwa terlapor/pelaku merupakan karyawan dari PT. BINTANG SAYAP UTAMA pada saat itu yang bersangkutan pimpinan saya.

Terhadap keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

#### 4. **UNTUNG PRIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan PT. BINTANG SAYAP UTAMA Distributor rokok yang beralamat di Jl. Rejasari Gang Koprak Partodo Nomor 5 Rt 001/004 Kel. Rejasari Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas Jawa Tengah.
- Bahwa saksi selaku Owner dari Curug Mas dan Curug Mas merupakan nama toko milik saksi namun saat ini sudah tutup dan alamat toko saya tersebut sama dengan alamat rumah saksi yaitu di Jl. Serayu Kelurahan Slawi Wetan Rt 016/06 Kec.Slawi Kab. Tegal Jawa Tengah.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Akhmad Ngaenal Bahiz (Supervisor PT. BINTANG SAYAP UTAMA Area Purwokerto) sejak sekitar 2019 di toko saya dalam rangka saat itu setahu saya karena pergantian pimpinan di PT. BSU Cabang Purwokerto dan setiap ada pergantian pimpinan biasanya pimpinan yang baru akan mendatangi toko-toko terutama yang beromset besar dan memperkenalkan diri, kebetulan saat itu Akhmad Ngaenal Bahiz juga datang ke toko saya dan

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pwt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan diri sebagai Supervisor PT. BSU Depo Purwokerto yang baru.

- Bahwa saksi sebagai mitra dari PT. BSU Cabang Purwokerto, untuk di daerah Kabupaten Tegal dan Kab. Brebes Pinggiran (Kec. Songgom dan Kec. Larangan).
- Bahwa saksi sebagai mitra dari PT. BSU Cabang Purwokerto bertugas menjualkan/memasarkan barang-barang/produk dari PT. BSU di Wilayah Kabupaten Tegal dan Kab. Brebes Pinggiran (Kec. Songgom dan Kec. Larangan) dan nantinya saya sesuai kesepakatan saya akan mendapatkan rewards penjualan sekitar 0,2 % dari omset closingan bulanan.
- Bahwa antara saksi dengan PT. BSU Cabang Purwokerto tersebut ada kesepakatan namun tidak dituangkan dalam perjanjian/kesepakatan tertulis, dan kesepakatan tersebut sudah berlangsung sejak dua Supervisor sebelum terdakwa Akhmad Ngaenal Bahiz.
- Bahwa sdapun cara kerja saksi yaitu biasanya supervisor akan menghubungi saksi dan menanyakan kepada saksi kira – kira rokok jenis apa saja yang dibutuhkan/sedang laku di Wilayah saya, kemudian setelah itu saya menyampaikan rincian rokok yang sedang laku dan sedang laris, kemudian setelah itu perusahaan mengirimkan barang/rokok melalui sales. Setelah itu barang saya terima dan saya dibuatkan nota penjualan kemudian tanda tangan di nota tersebut. Setelah itu kemudian saya diberikan waktu dua minggu untuk memasarkan barang tersebut dan apabila ada barang yang laku dan ada pembayaran maka saya langsung mengirimkan uang pembayaran tersebut ke perusahaan dan setelah uang saya kirim dan barang habis kemudian closingan diakhir bulan dan setelah itu baru saya mendapatkan reward.
- Bahwa dalam kurun waktu bulan Mei s.d Juli 2019 saya pernah menerima barang berupa rokok dari PT. BSU Cabang Purwokerto untuk dijualkan/dipasarkan.
- Bahwa seingat saya mayoritas rokok yang dititipkan ke saya/saya terima saat itu rokok Gudang Baru Premium yang isi 12.Ya, seingat saya saya mengetahui nota tersebut, nota tersebut ada tanda tangan saya..
- Bahwa semua nota tersebut sudah saya bayar lunas dengan cara transfer langsung ke rekening BCA atas nama Akhmad Ngaenal Bahiz

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no rek : 0460891086 secara bertahap sebagaimana bukti rekening

Koran rekening BCA saya norek : 1330189289 dengan rincian berikut :

**Bulan Mei 2019 beberapa kali transfer dana ke Akhmad Ngaenal**

**Bahiz**

**sbb :**

- Tgl. 02 Mei 2019 sebesar Rp 13.880.000,-
- Tgl. 03 Mei 2019 sebesar Rp 50.000.000,-
- Tgl. 08 Mei 2019 sebesar Rp 50.000.000,-
- Tgl. 10 Mei 2019 sebesar Rp 21.200.000,-
- Tgl. 13 Mei 2019 sebesar Rp 21.200.000,-
- Tgl. 16 Mei 2019 sebesar Rp 50.000.000,-
- Tgl. 20 Mei 2019 sebesar Rp 50.000.000,-
- Tgl. 22 Mei 2019 sebesar Rp 50.000.000,-
- Tgl. 24 Mei 2019 sebesar Rp 6.800.000,-
- Tgl. 24 Mei 2019 sebesar Rp 21.200.000,-

**Bulan Juni 2019 beberapa kali transfer dana ke Akhmad Ngaenal**

**Bahiz sbb :**

- Tgl. 14 Juni 2019 sebesar Rp 50.000.000,-
- Tgl. 15 Juni 2019 sebesar Rp 50.000.000,-
- Tgl. 20 Juni 2019 sebesar Rp 50.000.000,-
- Tgl. 21 Juni 2019 sebesar Rp 42.720.000,-
- Tgl. 24 Juni 2019 sebesar Rp 50.000.000,-
- Tgl. 26 Juni 2019 sebesar Rp 50.000.000,-
- Tgl. 28 Juni 2019 sebesar Rp 50.000.000,-

**Bulan Juli 2019 beberapa kali transfer dana ke Akhmad Ngaenal**

**Bahiz**

**sbb :**

- Tgl. 01 Juli 2019 sebesar Rp 9.915.000,-
- Tgl. 03 Juli 2019 sebesar Rp 50.000.000,-
- Tgl. 04 Juli 2019 sebesar Rp 50.000.000,-
- Tgl. 05 Juli 2019 sebesar Rp 42.140.000,-
- Tgl. 11 Juli 2019 sebesar Rp 50.000.000,-
- Tgl. 12 Juli 2019 sebesar Rp 50.000.000,-
- Tgl. 15 Juli 2019 sebesar Rp 28.160.000,-
- Tgl. 18 Juli 2019 sebesar Rp 50.000.000,-
- Tgl. 19 Juli 2019 sebesar Rp 50.000.000,-
- Tgl. 22 Juli 2019 sebesar Rp 46.720.000,-

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bulan September 2019 beberapa kali transfer dana ke Akhmad Ngaenal Bahiz sbb :**

Tgl. 13 September 2019 sebesar Rp 2.560.000,-

Bahwa total yang sudah saya serahkan senilai Rp.1.106.495.000 (satu milyar seratus enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

- Adapun saya membayar tagihan nota tersebut di atas ke rekening BCA atas nama Akhmad Ngaenal Bahiz no rek : 0460891086 tidak langsung ke rekening perusahaan karena atas arahan sdr. Akhmad Ngaenal Bahiz yang saat itu mengatakan “ pak untung, terhitung setelah saya mulai menjabat sebagai supervisor nanti untuk pembayaran nota tagihan dibayarkan ke rekening BCA saya ya pak “. Kemudian saya diberi nomor rekening BCA Akhmad Ngaenal Bahiz tersebut di atas.
- Semenjak sdr. Akhmad Ngaenal Bahiz menjabat sampai dengan saat ini, saya belum pernah menerima reward yang dijanjikan yaitu 0,2 persen dari hasil omset closingan perbulan, saya hanya dijanji-janjikan saja, padahal saya sudah bekerja maksimal dan omsetnya juga besar. Saya menuntut hak saya yang 0,2 persen yang belum di serahkan kepada saya oleh sdr. AKhmad Ngaenal Bahiz. Harusnya reward saya lebih dari Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) selama sdr. Akhmad Ngaenal Bahiz menjabat.

Terhadap keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengerti dengan dakwaan Jaksa, dalam perkara ini akan maju sendiri tidak didampingi Penasehat Hukum.
- Bahwa Terdakwa dilahirkan di Banyumas, 06 November 1971, dari seorang ibu bernama sdri. Siti Soni”ah (Almrh) dan ayah saya bernama Achmad Djuned, Saya merupakan anak satu – satunya dari orang tua saya tersebut. Riwayat Pendidikan : Saya sekolah tingkat Sekolah Dasar Negeri 2 Pernasidi Cilongok lulus tahun 1985, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP N 1 Cilongok lulus tahun 1988, kemudian saya melanjutkan Sekolah menengah Atas di SMAN 1 Ajibarang lulus tahun 1991. Riwayat Pernikahan : Saya menikah dengan sdri. Sri Miftakhul Yannah pada tanggal 27 April 1997 di Parakan Temanggung, dan atas pernikahan tersebut saya dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Maghfira Nadya Tuzahra

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang berumur 24 tahun Riwayat Pekerjaan : Pernah bekerja di : PT. Sinar Niaga Sejahtera yang beralamat di Purwokerto (Distributor snack Garuda Food) sebagai sales selama kurang 12 tahun (resign sekitar tahun 2017), PT. Bintang Sayap Utama (PT. BSU) distributor rokok dari tahun 2017 s.d terakhir 2020.

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 WIB pada saat saya sedang tidur bersama istri saya di kontrakan yang beralamat di Perum Griya Satria Mandalatama Cluster 4 Blok I Nomor 6 Rt 5/5 Kel. Karanglewas Lor Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas Jawa Tengah.
- Terdakwa mengerti, terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian karena perbuatan yang saya lakukan yaitu saya selaku Supervisor PT. BSU mengambil barang dari perusahaan berupa rokok kemudian memasarkan barang (rokok) tersebut dan menerima uang hasil penjualan barang dimaksud melalui rekening pribadi saya di Bank BCA namun saya tidak menyetorkan sebagian besar uang hasil penjualan rokok tersebut kepada perusahaan (PT. Bintang Sayap Utama), melainkan uang hasil penjualan rokok tersebut sebagian besar saya gunakan untuk kepentingan pribadi saya dan untuk foya – foya.
- Terdakwa menjelaskan bahwa seingat saya perbuatan tersebut saya lakukan sekitar bulan Mei s.d September tahun 2019 di PT. BSU Cabang Purwokerto Jl. Rejasari Gang Koprak Partodo Nomor 5 Rt 001/004 Kel. Rejasari Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas Jawa Tengah.
- Terdakwa AKHMAD NGAENAL BAHIZ Bin ACHMAD DJUNEDI bekerja di PT. BINTANG SAYAP UTAMA Cabang Purwokerto dan sejak 3 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan HR & GA Manager PT Bintang Sayap Utama Nomor : 652/BSU/042017 Tanggal 01 April 2017 terdakwa bekerja selaku Supervisor Marketing untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya dengan gaji sebesar Rp.5.300.000,- .
- Bahwa PT. BINTANG SAYAP UTAMA Cabang Purwokerto adalah perusahaan yang bergerak di bidang distributor berbagai merk rokok untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya, dan berkantor pusat di Jl Subur No.1 Panarukan Kepanjen Kabupaten Malang. Produk rokok yang di pasarkan oleh PT BINTANG SAYAP UTAMA antara lain : berupa rokok kretek dan rokok filter dengan nama Gudang baru, Redmild, Redmil Mentol, Redblack mentol, Mozza Filter isi 12, Kretek 169 isi 12,

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kretek Harmoni isi 12 dan 16, Filter Harmoni isi 12 dan 16, Filter RMX isi 20 dan Red Summer filter isi 12

- Bahwa secara garis besar tugas dan tanggung jawab saya yaitu bertanggungjawab atas operasional penjualan dan penagihan serta stok barang dna juga terhadap sales-sales yang ada di Depo Purwokerto.
- Bahwa mekanisme kerja atau SOP dalam pemasaran produk rokok di PT Bintang Sayap Utama Cabang Purwokerto yaitu :
  - PT. Bintang Sayap Utama Pusat di Kepanjeng Malang Jawa Timur menerima PO dari Depo – Depo di seluruh wilayah Indonesia.
  - Berdasarkan permintaan/PO dari depo-depo tersebut kemudian PT. BSU Pusat mengirimkan barang ke depo-depo yang tersebar di wilayah – wilayah.
  - Depo – depo di wilayah menerima barang dari PT. BSU pusat berdasarkan PO yang diajukan.
  - Depo – depo di wilayah bertugas memasarkan barang-barang dimaksud melalui sales – sales Dropping (menggunakan sarana mobil dan motor,
  - Sales – sales menagih pembayaran ke outlet-outlet dan menyerahkan uang pembayaran ke kasir depo (bila pembayaran cash).
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu, pada sekira bulan Mei 2019 terdakwa mengajukan PB (pengambilan barang) melalui admin (yaitu saksi Herti Setiawan) dimana isi dari pengajuan pengambilan barang tersebut yaitu (Nama pengambil barang, tanggal, yang menyerahkan, yang menerima dan jenis barang), kemudian atas PB tersebut terdakwa mengambil barang dari gudang perusahaan di Depo Purwokerto kemudian setelah barang saya ambil dari gudang kemudian saya memasarkan/melakukan penjualan barang (rokok) tersebut (kebanyakan setelah barang diantar langsung dibayar). Kemudian saya buat nota sebanyak 10 nota penjualan dimana 9 diantaranya merupakan nota fiktif. Setelah melakukan penjualan tersebut kemudian saya menerima uang hasil penjualan barang dimaksud melalui rekening pribadi saya (ada yang lewat rekening ada yang tunai), dan kebetulan semua barang saya ambil dari perusahaan sebagaimana perkara ini saya kirimkan ke Curug Mas, namun setelah saya menerima uang pembayaran dari Curug Mas saya tidak menyetorkan sebagian besar uang hasil penjualan rokok

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pwt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada perusahaan (PT. Bintang Sayap Utama), melainkan uang hasil penjualan rokok tersebut sebagian besar saya gunakan untuk kepentingan pribadi saya dan untuk foya – foya.

- Bahwa 10 (sepuluh) nota yang dibuat oleh terdakwa dan digunakan sebagai dasar mengajukan PB (Pengambilan Barang) dengan nama-nama toko fiktif dan barang sudah dikeluarkan dari Depo Purwokerto antara lain :
  - Toko Rosyid penjualan di tgl 11 Mei 2019 sebesar Rp. 106.800.000,-
  - Toko Harmono penjualan di tgl 15 Juni 2019 sebesar Rp. 22.250.000,-
  - Toko Hj. Afif penjualan di tgl 15 juni 2019 sebesar Rp. 23.140.000,-
  - Toko Khanaf penjualan di tgl 15 Juni 2019 sebesar Rp. 22.250.000,-
  - Toko Ujang penjualan di tgl 15 Juni 2019 sebesar Rp. 24.920.000
  - Toko Supriyono penjualan di tgl 22 Juni 2019 sebesar Rp. 56.960.000 telah mencicil Rp. 34.960.000 sisa piutang Rp. 22.000.000,-
  - Toko Beni penjualan di tgl 29 Juni 2019 sebesar Rp. 142.140.000,-
  - Toko Edi Iswantoro penjualan di tgl 6 Juli 2019 sebesar Rp. 131.720.000,-
  - Toko Ana Penjualan di tgl 13 Juli 2019 sebesar Rp. 146.720.000,-Total nilai Nota dengan Toko Fiktif sebesar Rp. 641.940.000, (enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang-barang berupa rokok dengan berbagai merk yang berhasil dikeluarkan atas dasar PB (Pengambilan Barang) dengan nama toko fiktif tersebut kemudian oleh terdakwa dijual langsung kepada Toko Curug Mas di Jl.Serayu Kelurahan Slawi Wetan Kec.Slawi Kab.Tegal, dengan total nilai Nota barang sebesar Rp. 641.940.000, (enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Dan pemilik Toko Curug Mas yaitu saksi Untung Priyono telah membayar lunas semua barang berbagai produk rokok tersebut dengan total sebesar **Rp. 641.940.000**, (enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Akhmad Ngaenal dengan cara ditransfer melalui Bank BCA No. Rek. 1330189289 An. Untung Priyono ke Rekenin BCA No. Rek 0460891086 An. Akhmad Ngaenal. Akan tetapi setelah terdakwa

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pembayaran tunai tersebut, kemudian oleh terdakwa tidak disetorkan ataupun diserahkan ke Kasir saksi Daniel Kristiono ataupun disetorkan ke rekening PT Bintang Sayap Utama, akan tetapi digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa selain nota dengan toko fiktif tersebut, terdakwa pada tanggal 28 Mei 2019 juga melakukan penjualan berbagai produk rokok secara langsung ke Toko Curug Mas, sebagaimana dalam Nota Kredit, yaitu :
  - Nota kredit An. Curug Mas Tanggal 28 Mei 2019 No. Nota 0000993 sebesar Rp. 482.880.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rp)
- Bahwa Pemilik Toko Curug Mas yaitu saksi Untung Priyono telah membayar lunas baik Nota No. 0000993 sebesar Rp. 482.880.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), maupun untuk barang-barang produk rokok lainnya kepada terdakwa Akhmad Ngaenal dengan cara ditransfer melalui Bank BCA No. Rek. 1330189289 An. Untung Priyono ke Rekening BCA No. Rek 0460891086 An. Akhmad Ngaenal. Akan tetapi Nota 0000993 hanya disetorkan ke Kasir PT Bintang Sayap Utama sebesar Rp. 110.261.000,-, dan Nota tersebut oleh terdakwa dimasukkan sebagai Nota Kredit sehingga seolah-olah masih ada tagihan ke Toko Curug Mas sebesar **Rp. 372.619.000,-**. (tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus Sembilan belas ribu rupiah), dan uang tersebut telah digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa tujuan saya melakukan penulisan orderan fiktif dengan nama orang lain yang berbeda sebagaimana tersebut di atas karena apabila saya hanya menulis satu nama atas nama Curug Mas saja maka dari sistem admin perusahaan pasti akan menolak karena memang tidak diperbolehkan apabila satu toko memiliki double faktur.
- Bahwa maksud dan tujuan saya yaitu agar bagaimana caranya barang bisa keluar dari Gudang/Depo Purwokerto yang kemudian barang tersebut semuanya saya jual ke Curug Mas dan agar saya mendapatkan uang hasil penjualan barang tersebut yang akan saya gunakan untuk kepentingan pribadi saya.
- Bahwa terdakwa memiliki niat tersebut semenjak sekitar bulan Mei 2019 dimana pada saat itu apabila keluar kota saya suka karaoke dan memiliki wanita idaman lain.

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya nota penjualan barang tersebut di atas adalah fiktif dan hal tersebut hanya akal – akalan saya saja bagaimana caranya agar barang bisa keluar dari Gudang/Depo Purwokerto yang kemudian barang tersebut semuanya saya jual ke Curug Mas.
- Bahwa seluruh barang sebagaimana yang tercantum dalam nota penjualan tersebut di atas saya jual ke Toko Curug Mas.
- Bahwa Terdakwa pernah menerima penyerahan uang dengan cara transfer dari sdr. Untung Priyono ke rekening BCA milik saya dengan no rek : 0460891086 guna pembayaran barang berupa rokok berbagai jenis sebagaimana rincian nota penjualan pada poin jawaban nomor 15 milik PT. Bintang Sayap Utama sebagaimana rincian tersebut di atas.
- Bahwa Terdakwa mengarahkan sdr. Untung Priyono agar pembayaran pembelian barang berupa rokok ke PT. Bintang Sayap Utama ditransfer ke rekening Bank BCA saya.
- Bahwa seingat Terdakwa uang hasil penjualan rokok perusahaan sejumlah Rp.1.106.495.000 (satu milyar seratus enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut, sekitar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) saya gunakan untuk foya-foya (karaoke dan WIL), ada juga yang untuk bayar hutang pribadi saya.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Jaksa adalah benar yang disita dari PT Bintang Sayap Utama dan dijadikan barang bukti antara lain :
  - Satu (1) lembar Surat kuasa nomor : 0132/ BSU/ 07/ 2023 tanggal 6 Juli 2023;
  - Satu (1) lembar Surat tugas No : 0017/ ACC-PT. BSU/ VII/ 2020 tanggal 18 Maret 2020;
  - Satu (1) bendel Laporan Audit Internal Atas Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Dan Penyalahgunaan Wewenang Jabatan Dan Atau Penyalahgunaan Standart Operasional Prosedur (SOP) Berkaitan Dengan Penjualan Barang Dan Pembayaran Piutang di Area Purwokerto, tanggal 31 Maret 2020;
  - Satu (1) lembar asli nota penjualan nomor : 0000979 atas nama Rossyid, tanggal 11 mei 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp.106.800.000;
  - Satu (1) lembar asli nota penjualan nomor : 0000993 atas nama Curug Mas, tanggal 28 Mei 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp.482.880.000;

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu (1) lembar asli nota penjualan nomor : 0000998 atas nama Harmono, tanggal 15 Juni 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp.22.250.000;
- Satu (1) lembar asli nota penjualan nomor : 0000999 atas nama H. Afif, tanggal 15 Juni 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp. 23.140.000;
- Satu (1) lembar asli nota penjualan nomor : 0000997 atas nama Khanaf, tanggal 15 Juni 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp. Rp.22.250.000;-
- Satu (1) lembar asli nota penjualan nomor : 0001000 atas nama Ujang, tanggal 15 Juni 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp.24.920.000;
- Satu (1) lembar asli nota kredit nomor : 000702 atas nama Supriyono, tanggal 22 Juni 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp.56.960.000;
- Satu (1) lembar asli nota kredit nomor : 000716 atas nama Beni, tanggal 29 Juni 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp.142.140.000;
- Satu (1) lembar asli nota kredit nomor : 000723 atas nama Edy Iswanoro, tanggal 06 Juli 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp.131.720.000;
- Satu (1) lembar asli nota kredit nomor : 000724 atas nama Tk. Ana, tanggal 13 Juli 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp.146.720.000;
- Satu (1) lembar Surat Keputusan Nomor : 520/BSU/HRD/042017 tanggal 3 Juli 2017;
- Satu (1) lembar Surat Up Date Rincian Penyelewengan Nota Kredit PT. BSU Depo Purwokerto tanggal 1 Februari 2021 yang ditandatangani oleh sdr. Akhmad Ngaenal Bahiz Selaku SPV Depo Purwokerto dan sdr. Daniel Kristiyono selaku Admin depo;
- Tiga (3) lembar Slip Gaji sdr. Akhmad Ngaenal Bahiz periode bulan Oktober, November dan Desember 2019;
- Satu (1) bendel fotokopi Akta Pendirian PT. Bintang Sayap Utama nomor 19 tanggal 14 April 2012 yang dibuat dihadapan notaris Diah Aju Wisnuwardhani S.H., Magister Humonaria;
- Satu (1) bendel print out rekening Koran Bank BCA atas nama Nasabah UNTUNG PRIYONO dengan nomor rekening 1330189289 periode bulan Mei 2019 s.d Desember 2019;

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu (1) bendel print out rekening Koran Bank BCA atas nama Akhmad Ngaenal Bahiz nomor rekening : 0460891086 periode bulan Mei 2019 s.d Desember 2019;

Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidakmenghadirkan Saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu (1) lembar Surat kuasa nomor : 0132/ BSU/ 07/ 2023 tanggal 6 Juli 2023;
2. Satu (1) lembar Surat tugas No : 0017/ ACC-PT. BSU/ VII/ 2020 tanggal 18 Maret 2020;
3. Satu (1) bendel Laporan Audit Internal Atas Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Dan Penyalahgunaan Wewenang Jabatan Dan Atau Penyalahgunaan Standart Operasional Prosedur (SOP) Berkaitan Dengan Penjualan Barang Dan Pembayaran Piutang di Area Purwokerto, tanggal 31 Maret 2020;
4. Satu (1) lembar asli nota penjualan nomor : 0000979 atas nama Rossyid, tanggal 11 mei 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp.106.800.000;
5. Satu (1) lembar asli nota penjualan nomor : 0000993 atas nama Curug Mas, tanggal 28 Mei 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp.482.880.000;
6. Satu (1) lembar asli nota penjualan nomor : 0000998 atas nama Harmono, tanggal 15 Juni 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp.22.250.000;
7. Satu (1) lembar asli nota penjualan nomor : 0000999 atas nama H. Afif, tanggal 15 Juni 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp. 23.140.000;
8. Satu (1) lembar asli nota penjualan nomor : 0000997 atas nama Khanaf, tanggal 15 Juni 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp. Rp.22.250.000;-
9. Satu (1) lembar asli nota penjualan nomor : 0001000 atas nama Ujang, tanggal 15 Juni 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp.24.920.000;
10. Satu (1) lembar asli nota kredit nomor : 000702 atas nama Supriyono, tanggal 22 Juni 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp.56.960.000;
11. Satu (1) lembar asli nota kredit nomor : 000716 atas nama Beni, tanggal 29 Juni 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp.142.140.000;

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Satu (1) lembar asli nota kredit nomor : 000723 atas nama Edy Iswantoro, tanggal 06 Juli 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp.131.720.000;
13. Satu (1) lembar asli nota kredit nomor : 000724 atas nama Tk. Ana, tanggal 13 Juli 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp.146.720.000;
14. Satu (1) lembar Surat Keputusan Nomor : 520/BSU/HRD/042017 tanggal 3 Juli 2017;
15. Satu (1) lembar Surat Up Date Rincian Penyelewengan Nota Kredit PT. BSU Depo Purwokerto tanggal 1 Februari 2021 yang ditandatangani oleh sdr. Akhmad Ngaenal Bahiz Selaku SPV Depo Purwokerto dan sdr. Daniel Kristiyono selaku Admin depo;
16. Tiga (3) lembar Slip Gaji sdr. Akhmad Ngaenal Bahiz periode bulan Oktober, November dan Desember 2019;
17. Satu (1) bendel fotokopi Akta Pendirian PT. Bintang Sayap Utama nomor 19 tanggal 14 April 2012 yang dibuat dihadapan notaris Diah Aju Wisnuwardhani S.H., Magister Humonaria;
18. Satu (1) bendel print out rekening Koran Bank BCA atas nama Nasabah UNTUNG PRIYONO dengan nomor rekening 1330189289 periode bulan Mei 2019 s.d Desember 2019;
19. Satu (1) bendel print out rekening Koran Bank BCA atas nama Akhmad Ngaenal Bahiz nomor rekening : 0460891086 periode bulan Mei 2019 s.d Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa AKHMAD NGAENAL BAHIZ Bin ACHMAD DJUNEDI yang bekerja di PT. BINTANG SAYAP UTAMA Cabang Purwokerto dan sejak sejak 3 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan HR & GA Manager PT Bintang Sayap Utama Nomor : 652/BSU/042017 Tanggal 01 April 2017 terdakwa bekerja selaku Supervisor Marketing untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya dengan gaji sebesar Rp.5.300.000,- .
- Bahwa PT. BINTANG SAYAP UTAMA Cabang Purwokerto adalah perusahaan yang bergerak di bidang distributor berbagai merk rokok untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya, dan berkantor pusat di Jl Subur No.1 Panarukan Kepanjen Kabupaten Malang. Produk rokok yang di pasarkan oleh PT BINTANG SAYAP UTAMA antara lain : berupa rokok kretek dan rokok filter dengan nama Gudang baru, Redmild, Redmil Mentol, Redblack mentol, Mozza Filter isi 12, Kretek 169 isi 12, Kretek

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harmoni isi 12 dan 16, Filter Harmoni isi 12 dan 16, Filter RMX isi 20 dan Red Summer filter isi 12 .

- Bahwa mekanisme kerja atau SOP dalam pemasaran produk rokok di PT Bintang Sayap Utama Cabang Purwokerto yaitu :
  - PT. Bintang Sayap Utama Pusat di Kepanjeng Malang Jawa Timur menerima PO dari Depo – Depo di seluruh wilayah Indonesia.
  - Berdasarkan permintaan/PO dari depo-depo tersebut kemudian PT. BSU Pusat mengirimkan barang ke depo-depo yang tersebar di wilayah – wilayah.
  - Depo – depo di wilayah menerima barang dari PT. BSU pusat berdasarkan PO yang diajukan.
  - Depo – depo di wilayah bertugas memasarkan barang-barang dimaksud melalui sales – sales Dropping (menggunakan sarana mobil dan motor,
  - Sales – sales menagih pembayaran ke outlet-outlet dan menyerahkan uang pembayaran ke kasir depo (bila pembayaran cash).
- Kemudian sejak tahun 2017 terdakwa melakukan Taking Order yaitu mendata toko atau outlet yang mau ambil produk rokok di PT Bintang Sayap Utama, kemudian atas dasar Taking Order tersebut terdakwa mengajukan PB (Pengambilan barang) melalui Admin dimana isi pengajuan pengambilan barang tersebut yaitu (Nama pengambil barang, tanggal, yang menyerahkan, yang menerima dan jenis barang), kemudian PB tersebut oleh terdakwa diajukan ke bagian admin yaitu saksi Herti Setiawan, kemudian terdakwa mengambil barang di Gudang Perusahaan di Depo Purwokerto, setelah barang terdakwa ambil dari gudang kemudian terdakwa memasarkan/melakukan penjualan barang (rokok) tersebut ke outlet, toko-toko atau agen lainnya. Setelah barang berupa rokok diterima, kemudian terdakwa menerima bayaran dari outlet, toko ataupun agen, pada hari itu juga uang pembayaran harus dierahkan atau disetorkan ke rekening perusahaan dan dilaporkan ke Kasir yaitu saksi Daniel Kristiono.
- Bahwa kemudian pada waktu antara bulan Mei sampai dengan bulan September 2019 terdakwa mengajukan PB (Pengambilan Barang) dengan nama-nama toko fiktif dan barang sudah dikeluarkan dari Depo Purwokerto antara lain :
  - Toko Rosyid penjualan di tgl 11 Mei 2019 sebesar Rp.

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106.800.000,-

- Toko Harmono penjualan di tgl 15 Juni 2019 sebesar Rp. 22.250.000,-
- Toko Hj. Afif penjualan di tgl 15 juni 2019 sebesar Rp. 23.140.000,-
- Toko Khanaf penjualan di tgl 15 Juni 2019 sebesar Rp. 22.250.000,-
- Toko Ujang penjualan di tgl 15 Juni 2019 sebesar Rp. 24.920.000
- Toko Supriyono penjualan di tgl 22 Juni 2019 sebesar Rp. 56.960.000 telah mencicil Rp. 34.960.000 sisa piutang Rp. 22.000.000,-
- Toko Beni penjualan di tgl 29 Juni 2019 sebesar Rp. 142.140.000,-
- Toko Edi Iswantoro penjualan di tgl 6 Juli 2019 sebesar Rp. 131.720.000,-
- Toko Ana Penjualan di tgl 13 Juli 2019 sebesar Rp. 146.720.000,-

Total nilai Nota dengan Toko Fiktif sebesar Rp. 641.940.000, (enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa barang-barang berupa rokok dengan berbagai merk yang berhasil dikeluarkan atas dasar PB (Pengambilan Barang) dengan nama toko fiktif tersebut kemudian dijual langsung kepada Toko Curug Mas di Jl.Serayu Kelurahan Slawi Wetan Kec.Slawi Kab.Tegal, dengan total nilai Nota barang sebesar Rp. 641.940.000, (enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Dan pemilik Toko Curug Mas yaitu saksi Untung Priyono telah membayar lunas semua barang berbagai produk rokok tersebut dengan total sebesar **Rp. 641.940.000**, (enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Akhmad Ngaenal dengan cara ditransfer melalui Bank BCA No. Rek. 1330189289 An. Untung Priyono ke Rekening BCA No. Rek 0460891086 An. Akhmad Ngaenal. Akan tetapi setelah terdakwa menerima pembayaran tunai tersebut, kemudian oleh terdakwa tidak disetorkan ataupun diserahkan ke Kasir saksi Daniel Kristiono ataupun disetorkan ke rekening PT Bintang Sayap Utama, akan tetapi digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa selain nota dengan toko fiktif tersebut, terdakwa pada tanggal 28 Mei 2019 juga melakukan penjualan berbagai produk rokok secara langsung ke Toko Curug Mas, sebagaimana dalam Nota Kredit, yaitu :

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota kredit An. Curug Mas Tanggal 28 Mei 2019 No. Nota 0000993 sebesar Rp. 482.880.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rp)
- Bahwa Pemilik Toko Curug Mas yaitu saksi Untung Priyono telah membayar lunas baik Nota No. 0000993 sebesar Rp. 482.880.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), maupun untuk barang-barang produk rokok lainnya kepada terdakwa Akhmad Ngaenal dengan cara ditransfer melalui Bank BCA No. Rek. 1330189289 An. Untung Priyono ke Rekening BCA No. Rek 0460891086 An. Akhmad Ngaenal. Akan tetapi Nota 0000993 hanya disetorkan ke Kasir PT Bintang Sayap Utama sebesar Rp. 110.261.000,-, dan Nota tersebut oleh terdakwa dimasukkan sebagai Nota Kredit sehingga seolah-olah masih ada tagihan ke Toko Curug Mas sebesar **Rp. 372.619.000,-**. (tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus Sembilan belas ribu rupiah), dan uang tersebut telah digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Kerugian PT BINTANG SAYAP UTAMA sebesar **Rp. 1.014.559.800,-** (satu milyar empat belas juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang Berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menguraikan secara yuridis apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim terbukti yaitu yaitu Pasal 374 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu
3. yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
5. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah;

## 1) UNSUR BARANG SIAPA;

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pwt



Bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja yang dapat bertanggung jawab di hadapan hukum atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang ;Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut dibawah ini :

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan **AKHMAD NGAENAL BAHIZ BIN ACHMAD DJUNEDI** dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- Bahwa di persidangan Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona.
- Bahwa dalam proses persidangan terdakwa sehat jasmani maupun rohani dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak ada alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai bertanggung jawab ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **2) UNSUR DENGAN SENGAJA MEMILIKI DAN MELAWAN HAK/HUKUM.**

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah orang tersebut menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, dan juga menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul. Sedangkan melawan hukum (onrechtmatige daad) adalah perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan dengan kewajiban hukum. Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan dengan barang bukti terdapat persesuaian, yaitu antara para saksi keterangan terdakwa serta barang bukti sehingga terdapat fakta-fakta antara lain :

- Terdakwa **AKHMAD NGAENAL BAHIZ Bin ACHMAD DJUNEDI** yang bekerja di **PT. BINTANG SAYAP UTAMA** Cabang Purwokerto dan sejak sejak 3 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan HR & GA Manager PT Bintang Sayap Utama Nomor : 652/BSU/042017 Tanggal 01 April 2017 terdakwa bekerja selaku Supervisor Marketing untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya dengan gaji sebesar Rp.5.300.000,- .
- Bahwa pada waktu antara bulan Mei sampai dengan bulan September 2019 terdakwa mengajukan PB (Pengambilan Barang) dengan nama-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama toko fiktif dan barang sudah dikeluarkan dari Depo Purwokerto antara lain :

- Toko Rosyid penjualan di tgl 11 Mei 2019 sebesar Rp. 106.800.000,-
  - Toko Harmono penjualan di tgl 15 Juni 2019 sebesar Rp. 22.250.000,-
  - Toko Hj. Afif penjualan di tgl 15 juni 2019 sebesar Rp. 23.140.000,-
  - Toko Khanaf penjualan di tgl 15 Juni 2019 sebesar Rp. 22.250.000,-
  - Toko Ujang penjualan di tgl 15 Juni 2019 sebesar Rp. 24.920.000
  - Toko Supriyono penjualan di tgl 22 Juni 2019 sebesar Rp. 56.960.000 telah mencicil Rp. 34.960.000 sisa piutang Rp. 22.000.000,-
  - Toko Beni penjualan di tgl 29 Juni 2019 sebesar Rp. 142.140.000,-
  - Toko Edi Iswanto penjualan di tgl 6 Juli 2019 sebesar Rp. 131.720.000,-
  - Toko Ana Penjualan di tgl 13 Juli 2019 sebesar Rp. 146.720.000,-
- Total nilai Nota dengan Toko Fiktif sebesar Rp. 641.940.000, (enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui bahwa barang-barang berupa rokok dengan berbagai merk yang berhasil dikeluarkan atas dasar PB (Pengambilan Barang) dengan nama toko fiktif tersebut kemudian dijual langsung kepada Toko Curug Mas di Jl.Serayu Kelurahan Slawi Wetan Kec.Slawi Kab.Tegal, dengan total nilai Nota barang sebesar Rp. 641.940.000, (enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Dan pemilik Toko Curug Mas yaitu saksi Untung Priyono telah membayar lunas semua barang berbagai produk rokok tersebut dengan total sebesar **Rp. 641.940.000**, (enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Akhmad Ngaenal dengan cara ditransfer melalui Bank BCA No. Rek. 1330189289 An. Untung Priyono ke Rekening BCA No. Rek 0460891086 An. Akhmad Ngaenal. Akan tetapi setelah terdakwa menerima pembayaran tunai tersebut, kemudian oleh terdakwa tidak disetorkan ataupun diserahkan ke Kasir saksi Daniel Kristiono ataupun disetorkan ke rekening PT Bintang Sayap Utama, akan tetapi

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa para saksi dan terdakwa juga menerangkan, selain nota dengan toko fiktif tersebut, terdakwa pada tanggal 28 Mei 2019 juga melakukan penjualan berbagai produk rokok secara langsung ke Toko Curug Mas, sebagaimana dalam Nota Kredit, yaitu :
  - Nota kredit An. Curug Mas Tanggal 28 Mei 2019 No. Nota 0000993 sebesar Rp. 482.880.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rp)
- Bahwa Pemilik Toko Curug Mas yaitu saksi Untung Priyono telah membayar lunas baik Nota No. 0000993 sebesar Rp. 482.880.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), maupun untuk barang-barang produk rokok lainnya kepada terdakwa Akhmad Ngaenal dengan cara ditransfer melalui Bank BCA No. Rek. 1330189289 An. Untung Priyono ke Rekening BCA No. Rek 0460891086 An. Akhmad Ngaenal, sebagaimana bukti Print out Rekening koran dari Bank BCA. Akan tetapi Nota 0000993 hanya disetorkan ke Kasir PT Bintang Sayap Utama sebesar Rp. 110.261.000,-, dan Nota tersebut oleh terdakwa dimasukkan sebagai Nota Kredit sehingga seolah-olah masih ada tagihan ke Toko Curug Mas sebesar **Rp. 372.619.000,-** (tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus Sembilan belas ribu rupiah), dan uang tersebut telah digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Kerugian PT BINTANG SAYAP UTAMA sebesar **Rp. 1.014.559.800,-** (satu milyar empat belas juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- Tujuan terdakwa melakukan penulisan orderan fiktif dengan nama orang lain yang berbeda sebagaimana tersebut di atas karena apabila terdakwa hanya menulis satu nama atas nama Curug Mas saja maka dari sistem admin perusahaan pasti akan menolak karena memang tidak diperbolehkan apabila satu toko memiliki double faktur.
- Maksud dan tujuan terdakwa yaitu agar bagaimana caranya barang bisa keluar dari Gudang/Depo Purwokerto yang kemudian barang tersebut semuanya terdakwa jual ke Curug Mas dan agar terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan barang tersebut yang akan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa dari uang hasil penjualan rokok perusahaan sejumlah Rp.1.106.495.000 (satu milyar seratus enam juta empat ratus sembilan

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) tersebut, sekitar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah saya gunakan untuk foya-foya (karaoke dan WIL), dan untuk keperluan sehari hari pribadi terdakwa..

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### 3) SESUATU BARANG YANG SAMA SEKALI ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN,

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Daniel Kristiono yang mendapat kuasa dari Direktur PT Bintang Sayap Utama untuk mewakili PT Bintang Sayap Utama tersebut, menerangkan : Sesuai hasil audit uang pembayaran dari Konsumen total sebesar **Rp. 1.014.559.800,-** (satu milyar empat belas juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah). adalah milik PT. BINTANG SAYAP UTAMA, dan telah habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### 4) UNSUR BARANG ADA DALAM TANGANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN.

Berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian, sehingga terdapat fakta antara lain :

- Terdakwa AKHMAD NGAENAL BAHIZ Bin ACHMAD DJUNEDI yang bekerja di PT. BINTANG SAYAP UTAMA Cabang Purwokerto dan sejak sejak 3 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan HR & GA Manager PT Bintang Sayap Utama Nomor : 652/BSU/042017 Tanggal 01 April 2017 terdakwa bekerja selaku Supervisor Marketing untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya dengan gaji sebesar Rp.5.300.000,-
- Bahwa terdakwa selaku Supervisor mempunyai kewenangan antara lain :
- Bahwa pada waktu antara bulan Mei sampai dengan bulan September 2019 terdakwa mengajukan PB (Pengambilan Barang) dengan nama-nama toko fiktif dan barang sudah dikeluarkan dari Depo Purwokerto antara lain :
  - Toko Rosyid penjualan di tgl 11 Mei 2019 sebesar Rp. 106.800.000,-
  - Toko Harmono penjualan di tgl 15 Juni 2019 sebesar Rp.

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.250.000,-

- Toko Hj. Afif penjualan di tgl 15 juni 2019 sebesar Rp. 23.140.000,-
- Toko Khanaf penjualan di tgl 15 Juni 2019 sebesar Rp. 22.250.000,-
- Toko Ujang penjualan di tgl 15 Juni 2019 sebesar Rp. 24.920.000
- Toko Supriyono penjualan di tgl 22 Juni 2019 sebesar Rp. 56.960.000 telah mencicil Rp. 34.960.000 sisa piutang Rp. 22.000.000,-
- Toko Beni penjualan di tgl 29 Juni 2019 sebesar Rp. 142.140.000,-
- Toko Edi Iswanoro penjualan di tgl 6 Juli 2019 sebesar Rp. 131.720.000,-
- Toko Ana Penjualan di tgl 13 Juli 2019 sebesar Rp. 146.720.000,-

Total nilai Nota dengan Toko Fiktif sebesar Rp. 641.940.000, (enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

- Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui bahwa barang-barang berupa rokok dengan berbagai merk yang berhasil dikeluarkan atas dasar PB (Pengambilan Barang) dengan nama toko fiktif tersebut kemudian dijual langsung kepada Toko Curug Mas di Jl.Serayu Kelurahan Slawi Wetan Kec.Slawi Kab.Tegal, dengan total nilai Nota barang sebesar Rp. 641.940.000, (enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Dan pemilik Toko Curug Mas yaitu saksi Untung Priyono telah membayar lunas semua barang berbagai produk rokok tersebut dengan total sebesar **Rp. 641.940.000**, (enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Akhmad Ngaenal dengan cara ditransfer melalui Bank BCA No. Rek. 1330189289 An. Untung Priyono ke Rekening BCA No. Rek 0460891086 An. Akhmad Ngaenal. Akan tetapi setelah terdakwa menerima pembayaran tunai tersebut, kemudian oleh terdakwa tidak disetorkan ataupun diserahkan ke Kasir saksi Daniel Kristiono ataupun disetorkan ke rekening PT Bintang Sayap Utama, akan tetapi digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa para saksi dan terdakwa juga menerangkan, selain nota dengan toko fiktif tersebut, terdakwa pada tanggal 28 Mei 2019 juga

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penjualan berbagai produk rokok secara langsung ke Toko Curug Mas, sebagaimana dalam Nota Kredit, yaitu :

- Nota kredit An. Curug Mas Tanggal 28 Mei 2019 No. Nota 0000993 sebesar Rp. 482.880.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rp)
- Bahwa Pemilik Toko Curug Mas yaitu saksi Untung Priyono telah membayar lunas baik Nota No. 0000993 sebesar Rp. 482.880.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), maupun untuk barang-barang produk rokok lainnya kepada terdakwa Akhmad Ngaenal dengan cara ditransfer melalui Bank BCA No. Rek. 1330189289 An. Untung Priyono ke Rekening BCA No. Rek 0460891086 An. Akhmad Ngaenal, sebagaimana bukti Print out Rekening koran dari Bank BCA. Akan tetapi Nota 0000993 hanya disetorkan ke Kasir PT Bintang Sayap Utama sebesar Rp. 110.261.000,-, dan Nota tersebut oleh terdakwa dimasukkan sebagai Nota Kredit sehingga seolah-olah masih ada tagihan ke Toko Curug Mas sebesar **Rp. 372.619.000,-** (tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus Sembilan belas ribu rupiah), dan uang tersebut telah digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Kerugian PT BINTANG SAYAP UTAMA sebesar **Rp. 1.014.559.800,-** (satu milyar empat belas juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa benar cara memasarkan produk rokok di PT Bintang Sayap Utama adalah, terdakwa selaku Supervisor dapat melakukan penjualan dengan melakukan Taking Order yaitu mendata toko atau outlet yang mau ambil produk rokok di PT Bintang Sayap Utama, kemudian atas dasar Taking Order tersebut terdakwa mengajukan PB (Pengambilan barang) melalui Admin dimana isi pengajuan pengambilan barang tersebut yaitu (Nama pengambil barang, tanggal, yang menyerahkan, yang menerima dan jenis barang), kemudian PB tersebut oleh terdakwa diajukan ke bagian admin yaitu saksi Herti Setiawan, kemudian terdakwa mengambil barang di Gudang Perusahaan di Depo Purwokerto, setelah barang terdakwa ambil dari gudang kemudian terdakwa memasarkan/melakukan penjualan barang (rokok) tersebut ke outlet, toko-toko atau agen lainnya. Setelah barang berupa rokok diterima, kemudian terdakwa menerima bayaran dari outlet, toko





ataupun agen, pada hari itu juga uang pembayaran harus diserahkan atau disetorkan ke rekening perusahaan dan dilaporkan ke Kasir yaitu saksi Daniel Kristiono.

- Bahwa berdasarkan hasil audit, pada waktu antara bulan Mei sampai dengan bulan September 2019 terdakwa mengajukan PB (Pengambilan Barang) dengan nama-nama toko fiktif dan barang sudah dikeluarkan dari Depo Purwokerto antara lain :

- Toko Rosyid penjualan di tgl 11 Mei 2019 sebesar Rp. 106.800.000,-
- Toko Harmono penjualan di tgl 15 Juni 2019 sebesar Rp. 22.250.000,-
- Toko Hj. Afif penjualan di tgl 15 juni 2019 sebesar Rp. 23.140.000,-
- Toko Khanaf penjualan di tgl 15 Juni 2019 sebesar Rp. 22.250.000,-
- Toko Ujang penjualan di tgl 15 Juni 2019 sebesar Rp. 24.920.000
- Toko Supriyono penjualan di tgl 22 Juni 2019 sebesar Rp. 56.960.000 telah mencicil Rp. 34.960.000 sisa piutang Rp. 22.000.000,-
- Toko Beni penjualan di tgl 29 Juni 2019 sebesar Rp. 142.140.000,-
- Toko Edi Iswanoro penjualan di tgl 6 Juli 2019 sebesar Rp. 131.720.000,-
- Toko Ana Penjualan di tgl 13 Juli 2019 sebesar Rp. 146.720.000,-

Total nilai Nota dengan Toko Fiktif sebesar Rp. 641.940.000, (enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa barang-barang berupa rokok dengan berbagai merk yang berhasil dikeluarkan atas dasar PB (Pengambilan Barang) dengan nama toko fiktif tersebut kemudian dijual langsung kepada Toko Curug Mas di Jl.Serayu Kelurahan Slawi Wetan Kec.Slawi Kab.Tegal, dengan total nilai Nota barang sebesar Rp. 641.940.000, (enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Dan pemilik Toko Curug Mas yaitu saksi Untung Priyono telah membayar lunas semua barang berbagai produk rokok tersebut dengan total sebesar **Rp. 641.940.000,** (enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Akhmad Ngaenal dengan cara ditransfer melalui Bank BCA No. Rek. 1330189289 An. Untung Priyono ke Rekening BCA No. Rek 0460891086 An. Akhmad Ngaenal. Akan tetapi setelah terdakwa menerima pembayaran tunai tersebut, kemudian oleh terdakwa tidak disetorkan ataupun diserahkan ke Kasir saksi Daniel Kristiono ataupun disetorkan ke rekening PT Bintang Sayap Utama, akan tetapi digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa selain nota dengan toko fiktif tersebut, terdakwa pada tanggal 28 Mei 2019 juga melakukan penjualan berbagai produk rokok secara langsung ke Toko Curug Mas, sebagaimana dalam Nota Kredit, yaitu :
  - Nota kredit An. Curug Mas Tanggal 28 Mei 2019 No. Nota 0000993 sebesar Rp. 482.880.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rp).

Dapat saya jelaskan bahwa terkait dengan nota penjualan nomor 0000993 tanggal 28 Mei 2019 atas nama Curug Mas (sdr. Untung Priyono), sudah ada pembayaran atas nota tersebut Sehingga jumlah total keseluruhan nota sebesar Rp.482.880.000 -Rp.91.040.000 (uang yang sudah dibayarkan) – 19.220.200 (nilai pengembalian retur barang) = Rp.372.619.800 (tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus Sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) sebagai nilai kerugian perusahaan. Bahwa uang pembayaran dari Konsumen total sebesar **Rp. 1.014.559.800,-** (satu milyar empat belas juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah), adalah milik PT. BINTANG SAYAP UTAMA) tersebut adalah bukan hasil kejahatan akan tetapi berupa setoran dari konsumen yang seharusnya oleh terdakwa selaku Sales disetorkan ke Perusahaan, melalui Kasir yaitu saksi Daniel Kristiono, akan tetapi digunakan oleh terdakwa untuk berfoya foya dan untuk keperluan sehari hari pribadi terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **5) UNSUR DILAKUKAN OLEH ORANG MEMEGANG BARANG ITU BERHUBUNG DENGAN PEKERJAANNYA ATAU JABATANNYA ATAU KARENA IA MENDAPAT UPAH.**

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Daniel Kristiono yang mendapat kuasa dari Direktur PT Bintang Sayap Utama

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewakili PT Bintang Sayap Utama tersebut, menerangkan, tugas dan kewajiban terdakwa selaku Supervisor antara lain : :

### TUGAS

- Bertanggungjawab kepada Area Sales Manager dalam hal pencapaian volume penjualan dari segi kuantitas stok, penerimaan kas, persebaran penjualan serta tingkat kolektabilitas piutang;
- Merancang strategi penjualan dan menentukan target pencapaian volume penjualan (kuantitas stok dan penerimaan kas) pada tingkat Depo;
- Melakukan evaluasi kinerja seluruh personil tim Salesman secara berkala dan sampaikan kepada Area Sales Manager;
- Melakukan tindak lanjut penyelesaian atas risiko tertentu dan atas kelemahan pengendalian yang masih terdapat pada tingkat depo penjualannya;
- Memastikan barang yang diberikan kepada outlet telah sesuai dengan jumlah dan merk rokok yang dipesan;
- Melakukan survei ke outlet dalam rangka pengawasan dan pengawalan pemberian kredit yang tepat dan sesuai prosedur.

### TANGGUNG JAWAB :

- Melakukan pengambilan keputusan secara tepat dan cepat terkait masalah operasional penjualan dimana tingkat urgensitasnya tinggi untuk mencegah dampak yang lebih luas dan selanjutnya dilakukan pelaporan kepada Head of Sales and Marketing;
- Mengevaluasi secara rutin terkait perputaran dan perkembangan penjualan secara kredit serta menyetujui besaran penjualan kredit saat dinilai telah memenuhi ketentuan, utamanya ketentuan terkait limit/batas kredit ke outlet baru sampai dengan Rp5.000.000.dan limit/batas kredit ke outlet lama dengan nominal di atas Rp5.000.000-Rp20.000.000;
- Menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan promosi kepada Area Sales Manager.

Bahwa mekanisme kerja atau SOP dalam pemasaran produk rokok di PT Bintang Sayap Utama Cabang Purwokerto yaitu :

- PT. Bintang Sayap Utama Pusat di Kepanjeng Malang Jawa Timur menerima PO dari Depo – Depo di seluruh wilayah Indonesia.
- Berdasarkan permintaan/PO dari depo-depo tersebut kemudian PT. BSU Pusat mengirimkan barang ke depo-depo yang tersebar di wilayah – wilayah.

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Depo – depo di wilayah menerima barang dari PT. BSU pusat berdasarkan PO yang diajukan.
- Depo – depo di wilayah bertugas memasarkan barang-barang dimaksud melalui sales – sales Drolling (menggunakan sarana mobil dan motor, Sales – sales menagih pembayaran ke outlet-outlet dan menyerahkan uang pembayaran ke kasir depo (bila pembayaran cash).

Bahwa mekanisme kerja atau SOP dalam pemasaran produk rokok di PT Bintang Sayap Utama Cabang Purwokerto yaitu :

- PT. Bintang Sayap Utama Pusat di Kepanjeng Malang Jawa Timur menerima PO dari Depo – Depo di seluruh wilayah Indonesia.
- Berdasarkan permintaan/PO dari depo-depo tersebut kemudian PT. BSU Pusat mengirimkan barang ke depo-depo yang tersebar di wilayah – wilayah.
- Depo – depo di wilayah menerima barang dari PT. BSU pusat berdasarkan PO yang diajukan.
- Depo – depo di wilayah bertugas memasarkan barang-barang dimaksud melalui sales – sales Drolling (menggunakan sarana mobil dan motor,
- Sales – sales menagih pembayaran ke outlet-outlet dan menyerahkan uang pembayaran ke kasir depo (bila pembayaran cash).
- Bahwa benar cara memasarkan produk rokok di PT Bintang Sayap Utama adalah, terdakwa selaku Supervisor dapat melakukan penjualan dengan melakukan Taking Order yaitu mendata toko atau outlet yang mau ambil produk rokok di PT Bintang Sayap Utama, kemudian atas dasar Taking Order tersebut terdakwa mengajukan PB (Pengambilan barang) melalui Admin dimana isi pengajuan pengambilan barang tersebut yaitu (Nama pengambil barang, tanggal, yang menyerahkan, yang menerima dan jenis barang), kemudian PB tersebut oleh terdakwa diajukan ke bagian admin yaitu saksi Herti Setiawan, kemudian terdakwa mengambil barang di Gudang Perusahaan di Depo Purwokerto, setelah barang terdakwa ambil dari gudang kemudian terdakwa memasarkan/melakukan penjualan barang (rokok) tersebut ke outlet, toko-toko atau agen lainnya. Setelah barang berupa rokok diterima, kemudian terdakwa menerima bayaran dari outlet, toko ataupun agen, pada hari itu juga uang pembayaran harus diserahkan atau disetorkan ke rekening perusahaan dan dilaporkan ke Kasir yaitu saksi Daniel Kristiono.

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil audit, pada waktu antara bulan Mei sampai dengan bulan September 2019 terdakwa mengajukan PB (Pengambilan Barang) dengan nama-nama toko fiktif dan barang sudah dikeluarkan dari Depo Purwokerto antara lain :
  - Toko Rosyid penjualan di tgl 11 Mei 2019 sebesar Rp. 106.800.000,-
  - Toko Harmono penjualan di tgl 15 Juni 2019 sebesar Rp. 22.250.000,-
  - Toko Hj. Afif penjualan di tgl 15 juni 2019 sebesar Rp. 23.140.000,-
  - Toko Khanaf penjualan di tgl 15 Juni 2019 sebesar Rp. 22.250.000,-
  - Toko Ujang penjualan di tgl 15 Juni 2019 sebesar Rp. 24.920.000
  - Toko Supriyono penjualan di tgl 22 Juni 2019 sebesar Rp. 56.960.000 telah mencicil Rp. 34.960.000 sisa piutang Rp. 22.000.000,-
  - Toko Beni penjualan di tgl 29 Juni 2019 sebesar Rp. 142.140.000,-
  - Toko Edi Iswanto penjualan di tgl 6 Juli 2019 sebesar Rp. 131.720.000,-
  - Toko Ana Penjualan di tgl 13 Juli 2019 sebesar Rp. 146.720.000,-Total nilai Nota dengan Toko Fiktif sebesar Rp. 641.940.000, (enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang-barang berupa rokok dengan berbagai merk yang berhasil dikeluarkan atas dasar PB (Pengambilan Barang) dengan nama toko fiktif tersebut kemudian dijual langsung kepada Toko Curug Mas di Jl.Serayu Kelurahan Slawi Wetan Kec.Slawi Kab.Tegal, dengan total nilai Nota barang sebesar Rp. 641.940.000, (enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Dan pemilik Toko Curug Mas yaitu saksi Untung Priyono telah membayar lunas semua barang berbagai produk rokok tersebut dengan total sebesar **Rp. 641.940.000**, (enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Akhmad Ngaenal dengan cara ditransfer melalui Bank BCA No. Rek. 1330189289 An. Untung Priyono ke Rekening BCA No. Rek 0460891086 An. Akhmad Ngaenal. Akan tetapi setelah terdakwa menerima pembayaran tunai tersebut, kemudian oleh terdakwa tidak disetorkan ataupun diserahkan ke Kasir saksi Daniel Kristiono ataupun disetorkan ke rekening PT Bintang Sayap Utama, akan tetapi digunakan untuk keperluan pribadi

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa.

- Bahwa selain nota dengan toko fiktif tersebut, terdakwa pada tanggal 28 Mei 2019 juga melakukan penjualan berbagai produk rokok secara langsung ke Toko Curug Mas, sebagaimana dalam Nota Kredit, yaitu :
  - Nota kredit An. Curug Mas Tanggal 28 Mei 2019 No. Nota 0000993 sebesar Rp. 482.880.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rp).
  - Dapat dijelaskan bahwa terkait dengan nota penjualan nomor 0000993 tanggal 28 Mei 2019 atas nama Curug Mas (sdr. Untung Priyono), sudah ada pembayaran atas nota tersebut Sehingga jumlah total keseluruhan nota sebesar Rp.482.880.000 -Rp.91.040.000 (uang yang sudah dibayarkan) – 19.220.200 (nilai pengembalian retur barang) = Rp.372.619.800 (tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus Sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) sebagai nilai kerugian perusahaan. Bahwa uang pembayaran dari Konsumen total sebesar **Rp. 1.014.559.800,-** (satu milyar empat belas juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah), adalah milik PT. BINTANG SAYAP UTAMA) tersebut adalah bukan hasil kejahatan akan tetapi berupa setoran dari konsumen yang seharusnya oleh terdakwa selaku Sales;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang Bahwa oleh karena terhadap unsur Pasal 374 KUHP telah terbukti, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan Dalam Jabatan”;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. Satu (1) lembar Surat kuasa nomor : 0132/ BSU/ 07/ 2023 tanggal 6 Juli 2023;-
2. Satu (1) lembar Surat tugas No : 0017/ ACC-PT. BSU/ VII/ 2020 tanggal 18 Maret 2020
3. Satu (1) bendel Laporan Audit Internal Atas Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Dan Penyalahgunaan Wewenang Jabatan Dan Atau Penyalahgunaan Standart Operasional Prosedur (SOP) Berkaitan Dengan Penjualan Barang Dan Pembayaran Piutang di Area Purwokerto, tanggal 31 Maret 2020.
4. Satu (1) lembar Surat Keputusan Nomor : 520/BSU/HRD/042017 tanggal 3 Juli 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Satu (1) lembar Surat Up Date Rincian Penyelewengan Nota Kredit PT. BSU Depo Purwokerto tanggal 1 Februari 2021 yang ditandatangani oleh sdr. Akhmad Ngaenal Bahiz Selaku SPV Depo Purwokerto dan sdr. Daniel Kristiyono selaku Admin depo
6. Tiga (3) lembar Slip Gaji sdr. Akhmad Ngaenal Bahiz periode bulan Oktober, November dan Desember 2019
7. Satu (1) bendel fotokopi Akta Pendirian PT. Bintang Sayap Utama nomor 19 tanggal 14 April 2012 yang dibuat dihadapan notaris Diah Aju Wisnuwardhani S.H., Magister Humonaria
8. Satu (1) bendel print out rekening Koran Bank BCA atas nama Nasabah UNTUNG PRIYONO dengan nomor rekening 1330189289 periode bulan Mei 2019 s.d Desember 2019
9. Satu (1) bendel print out rekening Koran Bank BCA atas nama Akhmad Ngaenal Bahiz nomor rekening : 0460891086 periode bulan Mei 2019 s.d Desember 2019.  
Oleh karena barang bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
1. Satu (1) lembar asli nota penjualan nomor : 0000979 atas nama Rossyid, tanggal 11 mei 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp.106.800.000;
2. Satu (1) lembar asli nota penjualan nomor : 0000993 atas nama Curug Mas, tanggal 28 Mei 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp.482.880.000;
3. Satu (1) lembar asli nota penjualan nomor : 0000998 atas nama Harmono, tanggal 15 Juni 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp.22.250.000;
4. Satu (1) lembar asli nota penjualan nomor : 0000999 atas nama H. Afif, tanggal 15 Juni 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp. 23.140.000;
5. Satu (1) lembar asli nota penjualan nomor : 0000997 atas nama Khanaf, tanggal 15 Juni 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp. Rp.22.250.000;
6. Satu (1) lembar asli nota penjualan nomor : 0001000 atas nama Ujang, tanggal 15 Juni 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp.24.920.000;
7. Satu (1) lembar asli nota kredit nomor : 000702 atas nama Supriyono, tanggal 22 Juni 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp.56.960.000;
8. Satu (1) lembar asli nota kredit nomor : 000716 atas nama Beni, tanggal 29 Juni 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp.142.140.000;

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Satu (1) lembar asli nota kredit nomor : 000723 atas nama Edy Iswantoro, tanggal 06 Juli 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp.131.720.000;

10. Satu (1) lembar asli nota kredit nomor : 000724 atas nama Tk. Ana, tanggal 13 Juli 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp.146.720.000;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh pihak perusahaan maka terhadap barang bukti ini haruslah diikembalikan kepada PT. Bintang Sayap Utama melalui saksi DANIEL KRISTIONO.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi dan keterangan terdakwa saling berkesesuaian maka mengenai status barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini yaitu bukti a. dilampirkan dalam berkas perkara dan bukti b. diikembalikan kepada PT. Bintang Sayap Utama;

Menimbang Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengamatan terhadap diri terdakwa dipersidangan, diperoleh kesimpulan bahwa keadaan jasmani dan rohani diri terdakwa dalam keadaan baik sehingga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan pidana, dengan demikian terdakwa patut dihukum yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan, sedangkan permohonan tersebut tidak menyangkut tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan hanya menyangkut tentang permohonan keringanan hukum atas tuntutan pidana, maka permohonan Terdakwa tersebut tidak mengakibatkan Terdakwa menjadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pwt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain. .
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.
- Terdakwa tidak mengembalikan kerugian korban.

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, pasal 374 KUHP , Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa AKHMAD NGAENAL BAHIZ BIN ACHMAD DJUNEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Satu (1) lembar Surat kuasa nomor : 0132/ BSU/ 07/ 2023 tanggal 6 Juli 2023;-
  - Satu (1) lembar Surat tugas No : 0017/ ACC-PT. BSU/ VII/ 2020 tanggal 18 Maret 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu (1) bendel Laporan Audit Internal Atas Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Dan Penyalahgunaan Wewenang Jabatan Dan Atau Penyalahgunaan Standart Operasional Prosedur (SOP) Berkaitan Dengan Penjualan Barang Dan Pembayaran Piutang di Area Purwokerto, tanggal 31 Maret 2020.
- Satu (1) lembar Surat Keputusan Nomor : 520/BSU/HRD/042017 tanggal 3 Juli 2017
- Satu (1) lembar Surat Up Date Rincian Penyelewengan Nota Kredit PT. BSU Depo Purwokerto tanggal 1 Februari 2021 yang ditandatangani oleh sdr. Akhmad Ngaenal Bahiz Selaku SPV Depo Purwokerto dan sdr. Daniel Kristiyono selaku Admin depo
- Tiga (3) lembar Slip Gaji sdr. Akhmad Ngaenal Bahiz periode bulan Oktober, November dan Desember 2019
- Satu (1) bendel fotokopi Akta Pendirian PT. Bintang Sayap Utama nomor 19 tanggal 14 April 2012 yang dibuat dihadapan notaris Diah Aju Wisnuwardhani S.H., Magister Humonaria
- Satu (1) bendel print out rekening Koran Bank BCA atas nama Nasabah UNTUNG PRIYONO dengan nomor rekening 1330189289 periode bulan Mei 2019 s.d Desember 2019
- Satu (1) bendel print out rekening Koran Bank BCA atas nama Akhmad Ngaenal Bahiz nomor rekening : 0460891086 periode bulan Mei 2019 s.d Desember 2019.

## Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

- Satu (1) lembar asli nota penjualan nomor : 0000979 atas nama Rossyid, tanggal 11 mei 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp.106.800.000;
- Satu (1) lembar asli nota penjualan nomor : 0000993 atas nama Curug Mas, tanggal 28 Mei 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp.482.880.000;
- Satu (1) lembar asli nota penjualan nomor : 0000998 atas nama Harmono, tanggal 15 Juni 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp.22.250.000;
- Satu (1) lembar asli nota penjualan nomor : 0000999 atas nama H. Afif, tanggal 15 Juni 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp. 23.140.000;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu (1) lembar asli nota penjualan nomor : 0000997 atas nama Khanaf, tanggal 15 Juni 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp.22.250.000;
- Satu (1) lembar asli nota penjualan nomor : 0001000 atas nama Ujang, tanggal 15 Juni 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp.24.920.000;
- Satu (1) lembar asli nota kredit nomor : 000702 atas nama Supriyono, tanggal 22 Juni 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp.56.960.000;
- Satu (1) lembar asli nota kredit nomor : 000716 atas nama Beni, tanggal 29 Juni 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp.142.140.000;
- Satu (1) lembar asli nota kredit nomor : 000723 atas nama Edy Iswanto, tanggal 06 Juli 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp.131.720.000;
- Satu (1) lembar asli nota kredit nomor : 000724 atas nama Tk. Ana, tanggal 13 Juli 2019 jumlah total yang harus dibayar Rp.146.720.000;

**Dikembalikan kepada PT. Bintang Sayap Utama melalui saksi DANIEL KRISTIONO.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 oleh kami, Rudy Ruswoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Melcky Johny Otoh, S.H., Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mugiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Pranoto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

Melcky Johny Otoh, S.H.

Ttd.

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Rudy Ruswoyo, S.H., M.H.

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pwt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mugiono, S.H.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN. Pwt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55